

**POLA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM ADAT GAYO**
(Studi Kasus Gampong Penggalangan Kabupaten Gayo Lues)

S K R I P S I

Diajukan Oleh:

KARMILA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Sosiologi Agama

361303486



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017 M/1439 H**

LEMBAR PENGESAHAN

**POLA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM ADAT GAYO
(Studi Kasus Desa Penggalangan kabupaten Gayo Lues)**

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin
Sosiologi Agama


Diajukan Oleh:

KARMILA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan Sosiologi Agama
361303486


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H.M. Yasin, M.Si.
NIP.196012061987031004

Pembimbing II,



Musdawati, MA.
NIP.197509102009012002

LEMBAR PENGESAHAN

**POLA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM ADAT GAYO
(Studi Kasus Desa Penggalangan kabupaten Gayo Lues)**

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin
Sosiologi Agama


Diajukan Oleh:

KARMILA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan Sosiologi Agama
361303486


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. H.M. Yasin, M.Si.
NIP.196012061987031004

Pembimbing II,




Musdawati, MA.
NIP.197509102009012002

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada hari/Tanggal : Kamis, 14 Desember 2017 M
16 Dzulqa'dah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah




Drs. Taslim H. M. Yasin, M. Si
NIP. 19601206 198703 1004



Sekretaris,
Musdawati, MA
NIP. 19750910 200901 2002

Anggota I



Muhammad Sahlan M. Si
NIP. 197710242006041003

Anggota II,



Dra. Nurdinah Muhammad, MA
NIP. 19530205 198510 2001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, M. Ag
NIP. 197506241999031001

ABSTRAK

POLA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM ADAT GAYO (Studi Kasus Desa Penggalangan Kabupaten GayoLues)

Nama : Karmila
Nim : 361303486
Fak/Jur : Ushuluddin dan Filsafat/ Sosiologi Agama
Pembimbing Satu : Drs. Taslim M. Yasin, M.Si.
Pembimbing Dua : Musdawati, MA.

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, pelecehan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka penyelesaiannya, walaupun telah ada Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengharuskan proses penyelesaiannya di pengadilan, akan tetapi masyarakat Gayo lues masih banyak memilih lembaga hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangganya. Masyarakat Gayo Lues, di setiap gampong memiliki lembaga adat yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik secara internal maupun eksternal yaitu geucik/penghulu. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui lembaga adat gampong karena asas-asasnya sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat, hukum adat dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara damai dan mudah, dengan peradilan adat akan terwujudnya asas kekeluargaan, perdamaian, kerukunan, keikhlasan serta rasa persaudaraan yang kuat. Penyelesaian dengan hukum adat tidak mengenal kalah dan menang, bahkan dapat mempererat kembali tali persaudaraan yang hampir putus akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pola penyelesaian kasus KDRT yang diselesaikan oleh pak Geucik gampong penggalangan dimulai dengan adanya laporan dari korban/pelaku kemudian, pada waktu yang telah ditentukan diadakan mediasi secara terpisah dengan memanggil korban dan pelaku secara bergantian, setelah itu barulah dilakukan mediasi/ musyawarah secara bersamaan dan diambil suatu keputusan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam sebuah surat perjanjian.

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'

ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / ي	<i>Fat ahdan alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (◌) hidup

Ta *marbutah* (◌) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (◌) mati

Ta *marbutah* (◌) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta *marbutah* (◌) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (◌) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak
4. ditranliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas semua rahmat dan nikmat yang dikaruniakan-Nya, Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Adat Gayo (Studi Kasus Gampong Penggalangan Kabupaten Gayo Lues).

Dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan fasilitas yang penulis miliki, namun dengan adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak serta usaha yang maksimal, maka skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Teriring sembah sujud dan terimah kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Samsuddin dan almarhumah ibunda Maryam yang telah mendidik penulis dengan sabar dan penuh kasih sayang. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada saudara-saudara penulis Agusnar SE, Junaidi SP, Asmawati, Nurhayati, Sarinah yang telah mencurahkan perhatian, dukungan dan bantuan sehingga penulis telah mampu menyelesaikan studi S1.

Ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada bapak Taslim selaku pembimbing I dan ibu Musdawati selaku pembimbing II yang telah memberi arahan, nasehat dan motivasi dalam membimbing penulis demi kesempurnaan

skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Muhammad Sahlan, S.Ag., M.Si, Sekretaris Prodi Bapak Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag, yang telah memberikan arahan konsep judul skripsi penulis, Penasehat Akademik bapak Muhammad Zaini, S. Ag., M.Ag, dan ucapan terima kasih kepada Geucik gampong Penggalangan Bapak Ramli beserta pemangku adat lainnya yang telah mengizinkan melakukan penelitian dan memberikan banyak informasi yang sangat dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Program Studi Sosiologi Agama baik teman yang diluar. Yaitu: Siti Sarah, Yuza Nisma, Marefa, Salmiyanti, Aulia Satriani, Melisa Satriani, Cut Munawara, Suci Lestari, Rahmah Miga Tanjung, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan keponakan Badratun Nafis, Indah Fitri Ramadani telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian skripsi penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan beribu terima kasih untuk bantuan dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak semoga bantuan tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.amin

Banda Aceh, 10 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Teknik Pengumpulan Data.....	12
2. Analisis Data.....	13
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KEADILAN GENDER	16
A. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	16
B. Kekerasan Terhadap perempuan dalam perspektif Islam dan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	19
1. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Islam	24

2. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Islam	26
C. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Psikologi Dan Sosial Korban.....	27
1. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis.....	27
2. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial.....	31
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Bentuk Ketidakadilan Bagi Perempuan.....	33
1. Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
E. Pola Penyelesaian KDRT Melalui Non Litigasi (mediasi) Dan Litigasi (Pengadilan) Dan Pemenuhan Hak Bagi Perempuan	43
1. Mediasi	43
2. Pengadilan.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	56
A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues	56
B. Letak Geografis	54
C. Jumlah penduduk.....	57
D. Tingkat Pendidikan	58
E. Pekerjaan Masyarakat	59
F. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Gayo Lues.....	61
BAB IV POLA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM ADAT GAYO.....	64
A. Profil Geucik Gampong Penggalangan	64
B. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Terjadi Digampong Penggalangan.....	65
D. Mekanisme dan Pola Yang Dipakai	78
E. Pola Adat dan Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Perempuan	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel: Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues

Tabel: Data Penduduk Gampong Penggalangan Tahun 2015

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	
Lampiran 2: Surat Pernyataan Penelitian.....	
Lampiran 2: Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	
Lampiran 3: Foto-foto Kegiatan.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang bahagia merupakan dambaan semua pasangan yang memutuskan untuk menikah. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang aman, bahagia, tentram dan sejahtera lahir batin adalah impian bagi setiap pernikahan meskipun demikian keutuhan dan kerukunan dalam hidup rumah tangga sangat tergantung pada orang yang menjalaninya.¹

Meskipun diawal pernikahan, setiap pasangan mencita-citakan kebahagiaan, namun dalam banyak studi menunjukkan bahwa perkawinan tidak selalu berujung pada kebahagiaan. Berdasarkan kasus yang didampingi oleh LBH APIK menunjukkan bahwa banyaknya laporan khususnya perempuan terkait dengan persoalan yang mereka hadapi dalam perkawinan bahkan berujung pada perceraian. Diantara kasus yang terjadi adalah pertengkaran, dan percekocokan yang terkadang sampai pada tahap tindak kekerasan, yang berujung pada perceraian diaman secara umum perempuan adalah korbannya

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebuah istilah yang mengacu pada bentuk kekerasan yang terjadi dalam ranah domestik, dimana pelaku dan korban memiliki

¹ I Nyoman Galih Wiantaka, I Wayan Suarbha, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, dikutip melalui <http://perlindungan.hukum>. Pdf. 1-2

hubungan emosi. Dari banyaknya kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang saat ini membutuhkan perhatian banyak pihak. Tidak hanya karena jumlahnya yang tidak pernah berkurang namun juga dari dampak yang serius diakibatkannya baik secara fisik maupun psikologis korban dan pelaku juga anak-anak dalam sebuah perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hanya isu lokal, namun juga merupakan isu global yang telah menjadi perhatian dunia International untuk mengurangi dan menghentikannya, meskipun demikian bentuk kekerasan tersebut mencerminkan konteks spesifik setiap masyarakat dan kebudayaan yang berlaku di wilayah tersebut, tanpa memandang usia, status sosial, ras, etnis, suku, dan agama. Kekerasan terhadap perempuan tidak saja bersifat jasmaniah (fisik), tetapi juga menyangkut pelecehan dalam bentuk kata-kata, pornografi, perdagangan terhadap perempuan dan anak perempuan bahkan termasuk pemanfaatan ekonomi.²

Dibeberapa Negara seperti di wilayah Afrika misalnya, kekerasan terhadap perempuan terjadi pada konteks ritus social religious. Salah satunya adalah adanya terkait dengan sunat perempuan yang dipandang sebagai upaya pengendalian masyarakat terhadap seksualitas perempuan. Kasus Female Genetical Mutilation (FGM) banyak terjadi di Somalia, Eritria dan beberapa di Afrika yang terjadi dalam komunitas masyarakat Muslim. Di India, banyak perempuan yang

² Suraiya Kamaruzzaman, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Aceh*, Tulisan ini Pernah disampaikan dalam seminar sehari dengan tema “Hak Asasi Manusia dan Tindakan kekerasan terhadap Perempuan di Aceh”, dengan penyelenggara Flower Aceh-Suloh-LP3ES Jakarta pada tanggal 6 oktober 1998 di Banda Aceh dan telah mengalami penyesuaian serta disampaikan kembali pada “*Dialog Nasional Tentang kekerasan Terhadap Perempuan*” yang diselenggarakan Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan tanggal 15 Oktober 1998 di Jakarta. (Jakarta: YJP, 2000), 140

mengalami kekerasan karena jumlah mahar yang dibayar keluarga istri belum mencukupi sehingga perempuan tersebut sepanjang hidupnya diperlakukan sebagai budak suami dan keluarga suami. Oleh karena itu kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan yang sangat kompleks, bukan hanya karena aspek budaya, tetapi juga melibatkan faktor politik, social dan ekonomi yang membuat perempuan sangat sukar untuk mengindar dari berbagai bentuk kekerasan.

Di Indonesia sendiri kekerasan terhadap perempuan sangat beragam yang terjadi mulai dari bentuk kekerasannya, pelaku kekerasan seperti aparat keamanan, suami dan keluarga, majikan pablik atau rumah tangga, sampai dengan produk-produk hukum.³

Salah satu wilayah Indonesia di mana kekerasan begitu erat dengan kehidupan masyarakatnya adalah Aceh. Beberapa organisasi yang melakukan dampingan terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan angka yang sangat tinggi dan terjadi setiap tahunnya. Masukkan data...berapa angka kekerasan yang dialami perempuan setiap tahunnya?

Namun hal tersebut tidak disadari masyarakat walaupun sebagian besar sudah diangkat oleh media massa. Masyarakat pada umumnya, juga aparat pemerintah dan hukum, memiliki anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu hanyalah kasus biasa yang juga dialami oleh masyarakat lain.

Pada awal tahun Februari 1998 Flower Aceh membuat sebuah penelitian kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, dengan sampel sebanyak 100 responden. Dari 100 responden tersebut, 76

³ Ibid, 141

memberikan tanggapan. 37 responden menatakan pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dialami responden di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar adalah bentuk kekerasan psikologi, seksual, ekonomi dan fisik.⁴

Terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sangat rentan untuk menjadi korban adalah kaum perempuan. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan fisik serta tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan perempuan, dan masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa perempuan kedudukannya lebih rendah dari laki-laki .

Kecenderungan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga lebih disebabkan karena faktor budaya patriarki. Dimana budaya patriarki ini lebih memihak kepada laki-laki untuk mendominasi perempuan. Laki-laki mempunyai nilai lebih dihargai. Budaya patriarki ini menganggap perempuan sebagai "*the Second Man*". Kekerasan terjadi akibat laki-laki ingin mempertahankan kekuasaan dan menguasai perempuan.⁵

Gayo Lues merupakan salah satu daerah di Aceh tak luput dari kasus-kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena budaya di Gayo Lues masih memihak kepada budaya patriarki. Dimana laki-laki lebih diutamakan dari pada perempuan, suara laki-laki lebih di dengar di dalam masyarakat dari pada suara perempuan. Maka hal yang wajar ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga jika seorang istri tidak patuh kepada suaminya.

⁴ Ibid, 154

⁵ Ibid, 97

Hal tersebut juga dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, fisikis, ekonomi, maupun kekerasan seksual.

Untuk itu pemberdayaan perempuan keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Gayo Lues, telah melakukan sosialisasi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang KDRT kepada perangkat desa/penghulu agar nantinya menyampaikan kepada masyarakatnya, tentang KDRT yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun dalam rumah tangga, sebab pelaku KDRT dapat dihukum berat sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga perlu upaya sosialisasi agar masyarakat dapat memahami jika nanti ada masalah KDRT katagori masih ringan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui hukum adat setempat. Jika kasus tersebut berat dan tidak dapat ditangani oleh lembaga adar desa maka diselesaikan di pengadilan.⁶

Dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan “ korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ancaman kekerasan dalam rumah tangga”. Korban yang dimaksud bisa suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau kerabat dalam rumah tangga.⁷

Kehadiran UU No.23 tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memang terasa sangat penting.Pembaharuan

⁶ Siti Nurmayang, *Kantor PPKB Gayo Lues Sosialisasi KDRT*, dimuat melalui <http://c/Kantor PPKb Gayo Lues Sosialisasi KDRT>, selasa 8 Agust 2017

⁷ I Nyoman Galih Wiantaka, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, dilihat melalui [http://C/Users/ Perlindungan Hukum KDRT.pdf](http://C/Users/Perlindungan Hukum KDRT.pdf), 4

hukum yang lebih berpihak pada kaum rentan atau kelompok yang dianggap lemah khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan karena masih sering terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁸

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dapat juga menggunakan mekanisme adat, bahkan mekanisme ini dipandang lebih memberikan rasa keadilan bagi perempuan dibandingkan dengan pola litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Sejak diberlakukannya qanun Aceh No 10 Tahun 2008 terkait dengan penyelesaian persoalan digampong, maka kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus yang harus diselesaikan melalui gampong dulu baru masuk ke pengadilan.

Gayo Lues salah satu wilayah di Aceh yang juga tidak berbeda dengan wilayah lain. Kekerasan yang dialami perempuan termasuk kekerasan domestik merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Kasus pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di Gayo Lues meningkat cukup signifikan. Tahun 2012 lalu terjadi 12 kasus pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada 2011 hanya terjadi 7 kasus.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung kepada masyarakat tentang pola penyelesaian kasus rumah tangga dengan hukum adat yang berlaku di desa penggalangan kabupaten Gayo Lues.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah seperti yang dikemukakan diatas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Ibid, 5

1. Apa saja kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi di Gampong Penggalangan Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana pola penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan oleh lembaga hukum adat Gampong Penggalangan?
3. Apakah pola ini mampu memberikan rasa keadilan bagi perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk.

1. Untuk mengetahui apa saja kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa Penggalangan Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan oleh lembaga hukum adat Gampong Penggalangan.
3. Untuk mengetahui apakah pola ini mampu memberikan rasa keadilan bagi perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian/kontribusi penelitian dapat dibagi dua yaitu umum dan khusus. Manfaat penelitian secara umum yaitu bermanfaat untuk pengetahuan tentang adat Gayo di Indonesia. Manfaat penelitian secara khusus yaitu pertama, Bermanfaat untuk orang Gayo itu sendiri dan bermanfaat untuk Prodi Sosiologi Agama agar lebih mengetahui tentang adat Gayo.

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pemikiran masyarakat untuk lebih mengenal dan melestarikan adat Gayo agar tidak punah seiring dengan perkembangan zaman yang lebih modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah bagi peneliti lain yang berniat mengkaji lebih dalam bagaimana hukum adat gayo sebenarnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pola

Pola adalah bentuk atau model (suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu. Khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau dilihat, yang mana sesuatu itu diaktan memamerkan pola.⁹Jika didalam masyarakat misalnya hukum adat telah menjadi pola kepribadian masyarakat setempat.

Pola ialah suatu ciptaan yang dijadikan model untuk membuat sesuatu yang lain namun serupa. Dalam perusahaan batik, misalnya, dibuat lebih dari satu pola batik yang memiliki motif yang diinginkan yang kemudian dipakai sebagai contoh (pola) untuk membuat kain batik yang bergambar sama. Pola batik itu

⁹ Wikipedia BI Ensiklopedia Bebas. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pola>, 20 Okt 2017.

dipakai berulang kali sebanyak batik yang akan dibuat. Jadi suatu pola berfungsi untuk ditiru berulang-ulang.¹⁰

2. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap orang yang lemah. Yang mengakibatkan cedera atau menyebabkan kerusakan pada tubuh seseorang. Biasanya kekerasan dilakukan dalam bentuk misalnya memukul dengan tangan, senjata, menyepak, menendang, memperkosan, merampas hak kemerdekaan dengan sewenang-wenang. Membuat orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.¹¹

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri terhadap suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai suatu tindakan kekerasan terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan kepada mereka. Penganiayaan tersebut dapat berupa menampar, menggigit, memukul, menendang, membenturkan ke tembok dan masih banyak kekerasan yang lain yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyata-nyata dirasakan oleh

¹⁰ Hendropuspito OC, *Sosiologi Sistematis, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Kanisus (Anggota IKAPI), 1989), 160

¹¹ Mufidah, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 130

kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.¹²

F. Kajian Pustaka

Pembahasan dan kajian terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan oleh banyak peneliti dan ilmuwan juga aktifis gerakan perempuan, kajian itu mengambil tema dan bentuk yang luas, beberapa meneliti tentang penyebab terjadinya KDRT, dampak yang ditimbulkan juga keterkaitan antara penyelesaian KDRT dengan pola adat .

Diantara beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini adalah,

I Nyoman Galih Wiantaka, I Wayan Suarbha.dalam artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, menjelaskan pemicu terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga yang akhir-akhir ini berkembang sangat pesat, karena adanya faktor patriaki, faktor ekonomi, faktor gender, faktor lingkungan, relasi dan faktor ketimpangan. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Adanya perbedaan peran hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dibuat pengaturan hukum mengenai KDRT yang dibuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Studi kasus kantung kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di kota Yogyakarta”, ditulis oleh S. Hafsah Budi A. Menjelaskan bentuk-bentuk

¹²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga, Cetakan 1*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2011), 163

kekerasan apakah yang dialami perempuan dalam rumah tangganya, faktor apa yang menyebabkan suami melakukan kekerasan pada istri, akibat yang ditimbulkan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan reaksi istri terhadap kekerasan diterimanya. Penelitian ini menggunakan subjek 100 istri dikecamatan Gondomanan dan Kecamatan Kraton Yogyakarta. Ada empat tipe kekerasan yang ditemukan yaitu kekerasan ekonomi, psikologi, seks, dan fisik. Penyebab kekerasan dalam pertengkaran soal uang, cemburu, problema seksual, alcohol/narkoba, pertengkaran tentang anak, dan kehamilan. Akibat yang ditimbulkannya terhadap istri; sakit dan setres, kehilangan kepercayaan terhadap suami, dan trauma berkepanjangan.

Nilawati, Mohd.Din, Takwaddin “Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Adat Istiadat Gayo (2013), menjelaskan penyelesaian KDRT dengan menggunakan Sarakopat. Kasus KDRT yang pernah diselesaikan oleh Sarakopat di kecamatan Timang Gajah berdasarkan Qanun kabupaten Aceh Tengah No 10 Tahun 2012 tentang Hukum Adat Gayo, Pasal 18 yang menyebutkan bahwa sanksi adat yang dijatuhkan yaitu dengan menyelesaikan sengketa secara bijaksana, saling bermaaf-maafan, berdamai dengan para pihak yang bersengketa, dan tidak ada merasa dimenangkan atau dikalahkan. Penyelesaian kasus dengan sara Opat tidak memandang bulu baik itu orang miskin maupun orang kaya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Semua kasus diselesaikan dengan bijaksana dan tidak saling merasa dirugikan oleh siapapun.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan model penulisan analisa deskriptif, yang secara sederhana akan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (Seseorang, Lembaga, dan Masyarakat). Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat menerangkan, bertujuan menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebab-akibat antara berbagai variable yang diteliti. Sedangkan model penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu yang memiliki hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.¹³

Pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam penelitian lapangan atau sebagaimana adanya. Penyelesaian kasus dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan adanya hukum adat. Dalam metode penelitian ini cara yang akan dilakukan yaitu mewawancarai Geucik Gampong Penggalangan, karena mereka adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam judul yang akan saya teliti.

1. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi tidak hanya mencari data dari responden dengan mengisi jawaban-jawaban pada kuesioner terstruktur yang

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), 29

telah di siapkan, tetapi mereka harus mencocokkan jawaban-jawaban responden dengan keadaan lingkungan, baik di rumah tangga maupun di masyarakat.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para informan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan permasalahan yang ada. Informasi yang dipilih adalah para tokoh adat yang aktif di dalam lembaga hukum adat. selain itu wawancara juga akan dilakukan terhadap tokoh masyarakat setempat.

Wawancara dalam penelitian dilakukan secara tatap muka wawancara secara mendalam (depth interview) dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai proses hukum adat yang ada di kampung penggalangan, kecamatan blangkejeren, kab Gayo Lues.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan data dari responden, penelitian ini dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat di mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari.

2. Analisis Data

Dalam pembahasan penelitian hukum adat terhadap penyelesaian kasus rumah tangga penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif (descriptive research). Penelitian deskriptif ini akan menjelaskan pola penyelesaian kasus rumah tangga didalam masyarakat Gampong Penggalangan dengan mengumpulkan sejumlah data kualitatif dari hasil wawancara dan dokumentasi.

¹⁴ Alamsyah Taher, *Metode Penelitian Sosial*, hal. 40

Semua data diolah dan dianalisis, serta disimpulkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengelolaan data yang relevan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan hasil dari wawancara dengan lembaga hukum adat, pihak yang berkasus dan masyarakat yang ada di kampung penggalangan, kecamatan Blangkejeren.
2. Mengumpulkan hasil wawancara dari bapak penghulu dan geucik kampung penggalangan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengatur sistematika pembahasan kedalam empat bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari sub bab yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain, dengan penyusunan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Pembahasan di bab ini adalah pembahasan yang menjadi pokok pembahasan yang menjadi acuan pada bab selanjutnya.

Bab dua, merupakan Kekerasan dalam rumah tangga dan keadilan gender. Pembahasan di bab ini adalah, definisi KDRT dan Penyebabnya dampak KDRT bagi perempuan bisa dilihat dari aspek psikologi maupun social, KDRT sebagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan pola penyelesaian KDRT melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (mediasi) dan pemenuhan hak bagi perempuan.

Bab tiga, merupakan Gambaran Lokasi penelitian. Dalam bab ini membahas tentang letak geografis wilayah, pekerjaan masyarakat, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kasus kekerasan terhadap perempuan di Gayo Lues.

Bab empat, merupakan hasil penelitian. Bab ini membahas, profil Geucik, jumlah kasus KDRT yang diselesaikan oleh Pak Geucik, mekanisme yang dipakai, pola adat dan pemenuhan rasa keadilan bagi perempuan bila dikembangkan berdasarkan hasil penelitian.

Bab lima, penutup, bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran.

BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KEADILAN GENDER

A. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penyebab Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya.¹⁵ Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maka dibuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga. Mayoritas KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya seperti istri yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri merupakan kriminalitas (jarimah). Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan.¹⁶

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai suatu tindakan kekerasan terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan kepada mereka. Penganiayaan tersebut dapat berupa menampar, menggigit, memukul, menendang, membenturkan ke

¹⁵ Mufidah, *Paradigma Gender, Cetakan Pertama, edisi Revisi*, (Malang: bayumedia Publishing, 2003), 150.

¹⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga, Cetakan 1*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2011), 363.

tembok dan masih banyak kekerasan yang lain yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyata-nyata dirasakan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.

Jika dilihat dari bentuknya, dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu;

1. Kekerasan psikis, yaitu dapat berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stress, dan munculnya penyakit di dalam hati, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat, Kekerasan fisik, yaitu tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau sampai menyebabkan kematian.¹⁷
2. Kekerasan seksual, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditunjukkan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integrasi tubuh seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis.
3. Kekerasan verbal, yaitu kekerasan dalam bentuk kata-kata, misalnya merendahkan atau meremehkan istri ataupun suami, tidak menganggap istri, mengejek dan menuduh yang bukan-bukan.
4. Kekerasan Ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, control serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

¹⁷Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga, Cetakan 1*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2011), 364

Ada tiga alasan lengkap mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu sebagai berikut:

- a. Selama ini KDRT tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat meskipun terjadi di sejumlah tempat seperti dalam bentuk perkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, incest, pemasungan, pembunuhan, dan bentuk kekerasan lainnya.¹⁸ Dalam hal ini masyarakat sering kali menganggap masalah KDRT sebagai urusan pribadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum atau polisi tidak sepatutnya atau tidak boleh ikut campur di dalamnya (intervensi)
- b. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Dalam hal ini wajar saja terjadi sebab kasus seperti ini tidak dianggap atau diremehkan dalam masyarakat. Para kerabat dan para tetangga hanya bisa melihat dan tidak bisa ikut campur dalam urusan mereka. Korbanlah yang menanggung kerugian seperti pengobatan, pemulihan, mencari perlindungan diri, atau menanggung aib.
- c. Kekeliruan dalam memahami antara mitos dengan fakta kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. Mitos yang berkembang di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dijadikan alasan yang menyudutkan perempuan, misalnya istri dipukul karena membantah suami dan melakukan kesalahan besar, pada suami yang punya kelainan. Pada pasangan ekonomi lemah dan suami pemabuk. KDRT juga terjadi pada pasangan yang saling

¹⁸Mufidah, *Paradigma Gender, Cetakan Pertama, edisi Revisi*, 160

mencintai, keadaan suami normal, kaya, suami bukan pemabuk, sukses dalam berkarir, santun pada semua orang dan melakukan kekerasan penuh sadar dengan alasan diperbolehkan agama.¹⁹

Konflik dalam rumah tangga pasti terjadi, yang menjadi masalah adalah ketika konflik dalam rumah tangga itu mengandung teror dan berakhir pada kekerasan²⁰. Maksudnya dalam hal ini konflik yang terjadi di dalam rumah tangga dapat menimbulkan dan mendatangkan korban dan biasanya korban konflik dalam rumah tangga itu adalah perempuan sebab perempuan lemah. Tetapi antara suami istri yang berkonflik masih memiliki harapan untuk bersama karena mereka masih mempunyai rasa kasih sayang dihati masing-masing.

B. Kekerasan Terhadap perempuan dalam perspektif Islam dan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Islam dihadirkan oleh Tuhan bagi manusia untuk sebuah pembebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, tirani, kebiadaban, dan pembudakan manusia. Setiap kekerasan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang dianugerahkan Tuhan dalam keadaan suci dan bebas.²¹

Dalam Al-Qur'an surat Alhujarat ayat 13 ditegaskan:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹⁹Ibid, 152

²⁰ Ibid, 153

²¹Ibid, 155

Artinya:

“Wahai manusia, kami telah menciptakanmu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Yang mulia disisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini membongkar segala macam bentuk diskriminatif atas dasar suka bangsa, warna kulit, dan termasuk perbedaan jenis kelamin. Yang membedakan di antara manusia adalah tingkat spiritualitas dan amal kebaikan yang dilakukan atas dasar ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Dalam pandangan islam manusia adalah makhluk yang pada dasarnya di muliakan Allah. Karena itu, islam sangat melarang malakukan pelecehan, penghinaan, memperlakukan seseorang dengan cara kasar.²² Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara. Namun juga terdapat teks-teks yang jika hanya dipahami secara literal, mengesankan bahwa perempuan berada pada posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki. Untuk itu memahami teks, harus berdasarkan metodologi yang benar, sehingga tidak terjadi pemaknaan dan pemahaman yang kontradiktif.²³

Untuk menjaga kehormatan manusia, islam mengatur kehidupannya dengan aturan yang berkaitan dengan perkawinan, larangan berzina, dan sebagainya. Islam juga menjamin kebebasan hidup seseorang tanpa membedakan tingkat sosial, ras, suku, jenis kelamin, dan agama. Islam melarang pelanggaran terhadap ikut campurnya seseorang terhadap urusan pribadi orang lain. Nabi sendiri mengisyaratkan betapa pentingnya kebebasan bagi seseorang sesuai

²² Ibid, 156

²³ Umi Sumbulah, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 24

dengan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, hak itu kurang dipahami oleh sebagian masyarakat sehingga masih ada terjadi kasus-kasus kasus pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pornografi, perdagangan perempuan dan anak, maupun kekerasan-kekerasan yang merendahkan martabat perempuan.²⁴

Konsep islam dalam mengatur kehidupan suami istri sebagaimana QS Al Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Segala sesuatu kami ciptkan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah)”²⁵

Karena itu, laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki peran yang penting dalam mengemban amanah. Jika terjadi persoalan dalam rumah tangga dianjurkan mengambil juru damai dari keluarga kedua belah pihak yang dikenal dengan “*hakam*”. Untuk memperbaiki relasi diantara keduanya.²⁶

Pada dasarnya, suami istri merupakan pakaian satu sama lain, yang berfungsi sebagai pelindung, pengaman dan penghias. Islam tidak menolerir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada disharmoni, kekacauan, dan dapat mengganggu tugas suami istri baik aktivitas ritual maupun aktivitas sosial.

²⁴Mufidah, *Paradigma Gender, Cetakan Pertama, edisi Revisi*, 157

²⁵ Qur'an Surah Al Dzariyat, 520

²⁶Mufidah, *Paradigma Gender, Cetakan Pertama, edisi Revisi*, 165

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurut teori structural fungsional disebabkan oleh tidak berpungsiya anggota keluarga sesuai dengan perannya. Dewasa ini, perempuan bekerja diluar rumah semakin meningkat, Hal ini disebabkan oleh meningkatkan pendidikan perempuan, yang melahirkan perempuan-perempuan professional di berbagai bidang. Perubahan sosial seperti itu, dipandang sebagai bentuk disfungsional dan melemahnya solidaritas sosial antaranggota keluarga karena istri tidak lagi bisa melaksanakan tugas kerumahtanggaan dengan sempurna, yang seharusnya cukup suami yang bekerja diluar rumah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena tersebut, oleh teori structural-fungsional dianggap bisa menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga.²⁷

Relasi suami istri dalam islam tidak dibangun secara hierarkhis, tetapi kesetaraan dan keadilan gender. Islam tidak mengenal konsep suami borjuis istri-proletar sebagaimana yang dikatakan oleh teori Marxis. Dalam budaya patriarkis, memang suami yang memiliki kekuatan fisik, kekuasaan terhadap istri, dan rentan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi, menghadapi suami dengan istri sebagaimana borjuis dengan proletar dalam semua kondisi tanpa melihat konteksnya dalam upaya penghapus kekerasan, kurang sesuai dengan nilai-nilai islam.²⁸

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam dikaitan dengan dua teori yaitu. *Pertama*, teori Structural-Fungsional mendorong suami istri menolerir ketimbangan gender dalam ruamh tangga, posisi suami

²⁷ Ibid, 171

²⁸ Ibid, 172

dipertahankan sebagai pemegang otoritas mutlak yang bisa melakukan tindakan semena-mena terhadap istri sehingga berpeluang mterjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam teori ini keduanya harus menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga maka struktur harus dipertahankan dengan berusaha mencari keseimbangan, misalnya dengan bersabar, menahan diri, pasrah, dan berdamai sekalipun dalam kehancurann dan ketidakikhlasan. Dalam konteks ini, biasanya yang menjadi korban adalah istri. Kondisi seperti ini, istri boleh menuntut hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip islam dalam mengatur hak-hak dan kewajiban keduanya.

Kedua, teori social-konflik oleh mendorong terbentuknya rumah tangga yang dibangun atas dasar persaingan tidak sehat, dimana suami istri menonjol egoistiknya masing-masing, kurang komunikasi sehat, tidak ada *sharing*, dan kurang saling menghormati. Teori konflik yang menekankan persaingan dan permusuhan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, secara radikal dalam kehidupan keluarga, dipandang tidak sesuai dengan konsep islam. Islam menghendaki persaingan sehat dilakukan dalam batas-batas untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah maupun ibadah sosial. Rumah tangga bukan merupakan aset yang diperebutkan antara suami istri, tetapi sebagai lahan untuk beraktivitas secara bebas, demokratis, dan berkeadilan. Suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang setara. Karena itu, jika terjadi kekerasan yang menyebabkan hilangnya hak-hak istri atas suami atau sebaliknya, islam justru menganjurkan berjuang untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan, kesetaraan,

dan demokrasi tidak terkecuali memperjuangkan hak-hak individu dalam kehidupan keluarga.²⁹

1. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Islam

- b. Qadzaf, yakni melempar tuduhan, misalnya menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥١﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٢﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali cambukan, dan jangan kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah maha pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nur:4-5)

- c. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa dengan sengaja. Pelaku diberi sanksi hukum qisas,³⁰ sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 179 sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

²⁹ Ibid, 173

³⁰ Mustofa Hasan, ..., (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2011), 364

Artinya:

“ Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S.Al-Baqarah: 179)

- d. Menyodomi, yakni menggauli perempuan pada daburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenakan sanksi.³¹ Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, “Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (*homoseksual*) dan mendatangi istrinya pada duburnya.” Sanksi hukumnya adalah ta’Zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
- e. Penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumnya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), bergantung pada organ tubuh yang disakiti
- f. Perbuatan-perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun, belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau perempuan itu adalah orang yang berada dibawah kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, diberikan sanksi yang maksimal.
- g. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun

Masih banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin menyedihkan. Misalnya, seorang suami membakar istri dan anak-anaknya hanya karena ia cemburu kepada istrinya. Sebaliknya, seorang istri

³¹ Ibid, 365

membunuh suaminya yang sedang tertidur lelap, kemudian memutilasinya dan menyimpannya ke dalam bungkus plastik dan membuangnya di tempat sampah. Sungguh sangat mengerikan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga zaman sekarang ini.

2. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Islam

Dalam Islam, yang pertama harus disadari adalah bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga. Oleh karena itu, suami harus menjadi suri teladan dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan mahligai rumah tangga, memenuhi kebutuhan materiil keluarga, makan, minum dan pakaian keluarga sepenuhnya diatas tanggungjawab suami.³²

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seharusnya suami mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri itu sebagai jihad di jalan Allah. Fitrah Allah telah menjadikan perempuan bersifat menuntut dan bukuan dituntut. Oleh karena itu, hak-haknya harus dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak untuk dinafkahi. Seorang suami diwajibkan untuk mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan kepada istrinya.³³

Hidup berumah tangga harus diperkuat dengan lima pesan penting yaitu:

- a. Menempatkan kaum perempuan sebagai istri yang sholeha dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri;
- b. Mengangkat kepemimpinan istri di dalam mengurus rumah tangga;

³²Yusuf Al-Qardhawy, *Ruang Lingkung Aktivistas Wanita Muslimah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 149

³³Yusuf Qardlawi, dkk, *Ketika Wanita Menggugat Islam*, (Jakarta: Teras, 2004), 48

- c. Menjadikan istri sebagai pendidik anak-anaknya;
- d. Menggauli istri dengan baik dan benar menurut syariat Islam;
- e. Menjadikan istri sebagai tauladan anak-anaknya.

C. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Psikologi Dan Sosial Korban

Women Crisis center (WCC), mencatat disejumlah kota KDRT dapat berdampak pada kesehatan perempuan baik secara fisik dan psikis, yang mengalaminya. Contoh penganiayaan secara fisik berakibat cedera, luka, memar, luka robek, patah tulang, dan sebagainya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada gangguan kejiwaan termasuk, kecemasan, tidak percaya diri, fobia, depresi, gangguan kesakitan fisik nonreproduksi termasuk cedera, gangguan fungsional, keluhan fisik dan cacat permanen, dan gangguan kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan yang tak diinginkan, penyakit menular seksual serta aborsi.

1. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci diantara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih adanya dijumpainya pada

sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Secara internal, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.

Secara eksternal, kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan diluar keluarga yang secara langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan dan pemberian hukuman fisik dan psikis yang mengakibatkan terjadinya trauma baik itu kepada korban ataupun kepada anaknya.

Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding seajar dengan kekerasan lain termasuk kekerasan politik. Galtung mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai “*any avoidable impediment to self-realization*”, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasi potensi dirinya secara wajar. Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau setruktural. Kekerasan yang langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau kelompok aktor kepada pihak lain (*violence-as-action*), sementara kekerasan structural terjadi begitu saja dalam satu struktur atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

menggunakan alat kekerasan. Berdasarkan dua definisi tersebut, kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individu masing-masing dan anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.³⁴

Upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga yaitu pendekatan kuratif dan preventif.

1. pendekatan Kuratif
 - a. Menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humonis.
 - b. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi KDRT.
 - c. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
 - d. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.

- e. Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.³⁵
 - f. Melakukan filter terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
 - g. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
 - h. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.
 - i. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsive terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya
2. Pendekatan Preventif
- a. Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya penggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
 - b. Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.

³⁵ Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah tangga: Perspektif Psikologi dan Edukatif*, Diakses melalui https://www.google.co.id=jurnal+kekerasan+dalam_rumah+tangga.pdf, Tanggal 30-07-2017, hal 12

- c. Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang diterapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
- d. Membawa korban KDRT ke dokter atau konseler untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
- e. Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
- f. Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
- g. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek kekerasan dalam rumah tangga dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat.³⁶

2. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial

Dampak kekerasan pada aspek social yang dialami oleh perempuan yaitu terbatasnya interaksi dengan orang lain karena suami sering membatasi pergaulannya dan perasaan malu korban terhadap orang lain. Hal ini disebabkan karena dalam rumah tangga antara suami dan istri tidakadanya terjalin komunikasi dan saling memberi kepercayaan kepada istri sehingga sosial dalam lingkungan

³⁶ Ibid, 13

masyarakat terbatas. Dampak kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi terhadap istri saja, tetapi juga berdampak pada anak, dimana anak telah memiliki kemampuan beradaptasi dalam mencapai fase perkembangan yang meliputi dinamika keluarga dan jaringan sosial di luar rumah.³⁷ Konflik yang terjadi antar kedua orangtua yang disaksikan oleh anak-anaknya yang sudah remaja cenderung berdampak sangat berarti, terutama anak remaja pria cenderung lebih agresif, sebaliknya anak perempuan cenderung lebih dipresif.

Dampak kekerasan fisik dalam rumah tangga yang didapatkan oleh korban kekerasan adalah bisa terjadi dalam berbagai tingkatan mulai dari luka-luka, lecet, gigi patah, patah tulang, kehamilan, aborsi (keguguran), hingga menimbulkan kematian dan mutilasi. Dampak seksual yang terjadi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Bisa berupa, kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, penyakit penular seperti HIV, pendarahan, kemungkinan keguguran bagi yang hamil, ASI terhenti akibat tekanan jiwa. Trauma berhubungan seksual, virginitas atau menopause dini.³⁸ Adapaun dampak ekonomi yang didapat oleh korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bisa berbentuk kehilangan pekerjaan dan penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung perawatan medis untuk luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tidak mampu bekerja akibat kekerasan, atau harus menanggung nafkah keluarga dalam kasus pelantaran.³⁹

³⁷ Ibid, 15

³⁸ Skripsi, Novi Heryanti, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Kekerasan Fisik Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*, 2011, hal, 53

³⁹ Ibid, 54

Dampak kekerasan psikis yang terjadi didalam rumah tangga juga bermacam-macam. Hal ini dapat kita lihat dari perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut/trauma, membenci setiap lawan jenis, panic, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, ingin bunuh diri, merasan tidak berguna, menutup diri, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan dendam pada orang lain termasuk kepada anak atau bahkan bisa menjadi gila. Orang yang menjadi korban psikis akan merasa tidak bisa sama sekali mengambil keputusan terutama dalam situasi mendesak, selalu khawatir bersikap karena ketergantungan permanen. Seperti istri yang selalu takut kepada suaminya, karena suaminya sering memarahi sehingga hilanglah kepercayaan diri bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁰ Dan kekerasan psikis tersebut biasanya sering terjadi terhadap perempuan, karena perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Bentuk

Ketidakadilan Bagi Perempuan

Berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan terus terjadi di sekitar kita. Kekerasan terhadap perempuan sebenarnya sudah sejak dulu ada, akan tetapi masalah ini kurang terungkap. Hal ini disebabkan karena kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah keluarga yang sulit terekspos diranah publik, karena adanya anggapan masyarakat bahwa masalah tersebut adalah suatu hal yang wajar dan dapat diselesaikan secara intern dalam suatu

⁴⁰ Ibid, 54

keluarga. Budaya patriarki dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama dan kepercayaan serta peniruan seorang anak laki-laki terhadap karakter ayahnya, adalah faktor yang dominan penyebab terjadinya kekerasan tersebut.⁴¹

Dalam proses yang sangat lamban, persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dianggap sebagai salah satu sebab utama rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga pada mulanya hanya dilihat sebagai masalah pribadi, meskipun akhirnya diketahui bahwa itu yang menjadi penyebab utama kecilnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan yang menunjang kemajuan suatu bangsa.⁴²

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah: *Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama*. yang cenderung menafsirkan secara keliru sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki menguasai perempuan.⁴³ Misalnya dalam rumah tangga dimana anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang pemukul, biasanya akan meniru ayahnya. Perilaku tersebut akan dianggap sebagai suatu pola komunikasi yang kelak akan diterapkan terhadap pasangannya. Seorang anak biasanya cenderung akan meniru kelakuan orang tuanya.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui bahasa yang dibentuk oleh masyarakat yang didominasi oleh budaya patriarki. Budaya patriarkilah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap

⁴¹Syufri, *Persepektif Sosiologi Tentang Kekerasan terhadap Perempuan Dalam rumah tangga, Jurnal Akademik Fisip Unlad, Vol 1, 2009, 95*

⁴² Ibid, 96

⁴³Syufri, ..., *Jurnal Akademik Fisip Unlad, Vol 1, 2009, 97*

perempuan.⁴⁴ Kekerasan terhadap perempuan tidak berjalan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dengan sendirinya menunjukkan perkembangan relasi antarmanusia yang masih saja berada dalam konstruksi social masyarakat yang bias gender. Posisi subordinasi yang diciptakan atas perempuan, secara permanen bahkan seolah mengesahkan berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, dan dengan sendirinya kekerasan serta perampasan hak asasi perempuan.⁴⁵

Tindakan subordinasi terhadap perempuan dalam proses sejarahnya menciptakan berbagai macam tindak ketidakadilan gender. Posisi subordinasi ini sumber dari perlakuan yang tidak adil karena posisi ini mengkondisikan ketidakpercayaan. Pranata social yang berdasarkan pada pandangan relasi timpang ini, menciptakan berbagai diskriminasi, dan salah satu wujud mengerikan ialah kekerasan terhadap perempuan dan sering terjadi juga di dalam rumah tangga. Situasi yang paling mengerikan terjadi apabila perempuan sudah mencapai mati rasa, sehingga mereka tidak mampu untuk menyadari bahwa mereka adalah korban dari ketidakadilan.⁴⁶

Kekerasan terhadap perempuan seolah dianggap bukanlah kejahatan, kekerasan seolah sebuah tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, akan menimbulkan kontroversi.

⁴⁴Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, Antara Konsep dan Realita*, (Banda Aceh: Ak Group Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2006), 16

⁴⁵A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender; Buku Pertama, Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*, (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 227

⁴⁶Ibid, 229

Emansipasi adalah gerakan yang mencita-citakan kehidupan setara (*equal*) antara perempuan dan laki-laki, yakni gerakan yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Namun emansipasi sering dianggap bentuk-bentuk pengingkaran akan hak-hak dan kodrat perempuan itu sendiri, seperti perempuan hamil, melahirkan, menstruasi dan menyusui. Karena konsep emansipasi diyakini masuk dalam konsep maskulinisme yakni hanya menuntut hak-haknya. Dan bentuk kodratnya yang tidak bisa ditawarkan sebagai perempuan.⁴⁷

Salah satu segi dalam memperjuangkan keadilan, khususnya bagi perempuan adalah mengungkap tindak kekerasan terhadap perempuan baik itu di dalam keluarga maupun dalam masyarakat.⁴⁸ Kekerasan yang biasanya terjadi dalam keluarga dan terhadap perempuan diwujudkan seperti penyalahgunaan seks, pelecehan, ancaman, penindasan, intimidasi, pemerkosaan, mengikat, mengontrol, dan tidak menghargai. Dalam situasi seperti ini hampir selalu pelakunya adalah laki-laki, dan korbannya adalah perempuan. Berangkat dari konsep ketidakadilan, tentu sulit diharapkan melahirkan keadilan. Konstruksi sosial yang bias gender telah memberikan keluasaan pada laki-laki untuk memposisikan perempuan sedemikian rupa berada dalam penindasan.⁴⁹ Kekerasan terhadap perempuan terjadi pada produk masyarakat patriarki dimana kaum laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan. Kekerasan Domestik adalah kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga, dimana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri). Menurut Gelles dan Cornell (1990) menunjukkan bahwa

⁴⁷Ibid, 236.

⁴⁸Ibid, 238

⁴⁹Ibid, 239

hampir semua kasus kekerasan domestik dialami perempuan, terbukti lewat luka-luka yang diderita para istri.⁵⁰

Kekerasan domestik juga merupakan tindakan kriminal dan setiap pelakunya harus dibawa ke pengadilan. Tetapi, tidak mudah mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan karena kekerasan terhadap perempuan di keluarga lebih bersifat pribadi. Banyak orang yang tidak mau ikut campur. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang perempuan maupun laki-laki mengalami kekerasan ditangan orang yang terdekat dengan mereka : orang tua, kakak-adik, ataupun suami. *The Family Violence Prevention Fund and the Trauma Foundation* (1994) merumuskan kekerasan domestik sebagai “tindakan ataupun ancaman tindakan pelecehan fisik, seks, psikologis ataupun ekonomis oleh seseorang terhadap orang lain yang menjadi ataupun pernah menjadi mantra intimnya.” Dari pernyataan diatas nampak bahwa ruang lingkup kekerasan domestik cukup luas, karena tidak terbatas pada tindakan saja tetapi meliputi pula ancaman tindakan dan tidak hanya mencakup pelecehan fisik saja tetapi mencakup pula berbagai bentuk pelecehan lain. Dampak pelecehan domestik pun beraneka ragam: pelecehan psikologis dapat berakibat gangguan emosi pada korban, tetapi pelecehan fisik dapat berakibat cedera fisik yang memerlukan perawatan medis intensif, dan bahkan maut.⁵¹

Dalam ranah domestik maupun publik kekuasaan perempuan cenderung lebih kecil dari pada laki-laki, maka korban kekerasan domestik selalu terjadi terhadap perempuan. Dan dalam rumah tangga juga banyak dijumpai suami yang

⁵⁰ Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati, Cet. 1* (Jakarta: Kompas, 2006), 180

⁵¹ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi, Edisi Revisi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 116

memukul istri, dan yang cenderung menjadi korban kekerasan adalah perempuan. Pihak berwajib juga enggan turun tangan dalam kasus kekerasan domestik, dengan alasan tidak mau mencapuri urusan rumah tangga. Di samping itu istri uyang menjadi korban kekerasan (*battered wives*) pun sering tidak melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib karena berbagai alasan. Ada yang takut pada orang yang mencederainya sehingga tidak berani mengadu, ada yang takut kehilangan jaminan ekonomi yang diberikan suami, ada yang tidak dapat meninggal anak-anaknya, dan ada pula yang merasa harga dirinya rendah sehingga menganggap bahwa penganiayaan yang dideritanya merupakan hukuman atas kesalahan yang telah diperbuatnya.⁵²

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana membongkar masyarakat patriarki. Dampak dari budaya patriarki ini sangat terasa bagi kaum perempuan, disamping makin terpuruknya perempuan karena budaya kekerasan. Ladang kekerasan terhadap perempuan adalah rumah tangga rumah tangga menjadi ladang subur terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena sampai sekarang persepsi masyarakat umumnya masih menganggap kekerasan di rumah tangga adalah urusan pribadi. Dengan itu bukan sesuatu yang melanggar hak asasi perempuan.⁵³

Kekerasan terhadap perempuan tidak dapat terlepas dari aturan sistem masyarakat patriarki. Pengaturan sistem ini begitu mengakar pada kepercayaan dan tradisi masyarakat yang ditumbuhkan sejak keccil. Jacquen Lacan, seorang Perancis, mengemukakan, bahwa setiap masyarakat diatur lewat rangkaian tanda

⁵² Ibid, 117

⁵³ Syufri, ..., *Jurnal Akademik Fisip Unlad, Vol 1, 2009, 100*

(simbol) yang saling berhubungan, serta peranan-peranan ritual yang ada di masyarakat. Lacan membahasnya sebagai “aturan simbolis” sejak kecil seorang anak bila ingin berfungsi dengan baik di masyarakat harus menginternalisasikan “aturan simbolis”nya melalui bahasa, dan semakin seorang anak menerima aturan bahasa yang dipakai dalam masyarakat semakin banyak aturan yang masuk di kepalanya (di bawah sadar).⁵⁴Maksudnya Aturan simbolik mengatur masyarakatnya melalui aturan-aturan individu selama individu-individu itu memakai bahasa masyarakatnya, serta pula menginternalisasikan peranan gender dan peranan kelasnya.

Dampak dari kekerasan yang dialami oleh perempuan secara terus menerus akan mengakibatkan sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, akibatnya mereka akan merasa terasing dengan lingkungan sekitarnya. Tingginya tingkat kecurigaan terhadap orang lain khususnya orang yang tidak dikenal.⁵⁵Salah satu kemerdekaan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia adalah terbelenggunya perempuan dalam kerangka kerja budaya Indonesia yang masih tradisional dimana bias gender di dalam masyarakat ini diterima secara luas.⁵⁶

Menurut teori Sosial-Konflik Ralf Dahrendorf, sumber konflik adalah perbedaan kekuasaan. Suami dipandang sebagai kaum borjuis sedangkan istri proletan. Kepemilikan pribadi dan penguasaan suami atas istri merupakan sumber penindasan. Atau didalam masyarakat lebih dikenal dengan budaya patriarki sedangkan istri tidak mempunyai posisi setara dengan suami dan berdampak pada

⁵⁴Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati, Cet. 1*, 202

⁵⁵Ibid, 105

⁵⁶Ibid, 436

ketidakadilan dalam keluarga. Untuk itu, menurut teori tersebut, istri harus diberi penyadaran kelas, hak-hak dasar, dan dampak ketidakadilan dalam keluarga.⁵⁷

1. Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah keluarga mengacu pada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang private dan tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan di luar, tempat dimana anggota keluarga bisa merasakan eksistensinya dalam keadaan damai, aman dan tentram, namun ironisnya sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa anggota keluarga bisa menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga, yang biasa mengalaminya dalam hal ini adalah kaum yang sering dianggap lemah oleh beberapa kelompok masyarakat yaitu kaum perempuan dan anak-anak.

Dari beberapa kajian literature, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan hal ini lebih sering terjadi yaitu kekerasan yang dilakukan laki-laki ditujukan kepada perempuan. Persepsi yang menjadi pelaku kekerasan lebih memungkinkan adalah laki-laki dan yang mengalaminya adalah perempuan hal ini berhubungan dengan stereotype bias gender⁵⁸. Hal tersebut terjadi akibat adanya bias gender yaitu terdapat perbedaan-perbedaan faktor biologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memang berbeda secara jasmaniah dari laki-laki, perempuan mengalami haid, dapat mengandung, melahirkan serta menyusui. Perbedaan ciri-ciri perempuan dan laki-laki terlihat sejak masa kanak-kanak dimana anak laki-laki lebih banyak memperoleh kesempatan bermain di luar rumah dan mereka bermain lebih lama

⁵⁷ Mufidah Ch,...(Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 144

⁵⁸ Anugriaty Indah Asmarany, *Bias gender sebagai Prediktor Kekerasan dalam Rumah tangga*, *Jurnal Psikologi*, vol 35, No 1. Diakses melalui: <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/download/7098-12332.pdf>, Tanggal 31-07-2017, 12.

dari anak perempuan. Permainan anak laki-laki lebih bersifat kompetitif dan konstruktif hal ini disebabkan karena anak laki-laki lebih tekun dan lebih efektif dari anak perempuan, serta permainan anak perempuan lebih banyak bersifat kooperatif serta lebih banyak bermain di dalam ruangan. Perbedaan-perbedaan biologis dan psikologis ini menimbulkan pendapat-pendapat atau suatu kesimpulan dimasyarakat dimana kesimpulan itu pada umumnya merugikan pihak perempuan. Kesimpulan ini anatara lain adalah laki-laki lebih unggul dan lebih pandai disbanding anak perempuan, laki-laki lebih rasional dari anak perempuan, serta perempuan lebih diharapkan menjadi istri dan ibu. Perbedaan ini terkadang menimbulkan sudut pandang yang terkadang salah menginterpretasikan perempuan sehingga menimbulkan diskriminasi atau kerugian dipihak perempuan.⁵⁹

Adanya perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Menurut teori bias gender kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu diharapkan perempuan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah serta melahirkan. Sebaliknya menurut ideologi ini kedudukan laki-laki yang terpenting dalam suatu keluarga adalah sebagai seorang suami yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.⁶⁰ Karena tugasnya sebagai pencari nafkah sering seorang suami tidak peduli dan tidak mau

⁵⁹ Ibid, 3

⁶⁰ Ibid, 4

tahu dengan urusan rumah tangga, sebab dia merasa sudah member uang untuk jalannya roda rumah tangga.⁶¹

Teori mengenai gender didominasi adanya tradisi kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Asumsi tentang bias gender secara implicit mengatakan bahwa pelaku kekerasan kebanyakan adalah laki-laki. Kekerasan yang berbasis bias gender mengatakan bahwa laki-laki mempunyai peluang lebih besar dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sudah banyak diteliti yang mengungkapkan bahwa laki-laki harus lebih tinggi statusnya dibandingkan status seorang perempuan yang merupakan pasangannya. Oleh karena itu, banyak sumber berperan sebagai prediktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu faktor bias gender dan faktor budaya patriarki, dan faktor kepribadian anti sosial dianggap sebagai determinan dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁶²

Pendapat yang menyatakan teori bias gender yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama karena tidak ada dukungan terhadap perempuan dan kedua karena terbatasnya dukungan kepada perempuan. Serta menemukan pelaku kekerasan laki-laki dan korban perempuan dua kali lebih banyak terjadi dibandingkan pelakunya perempuan dan korbannya laki-laki yang berhubungan dengan bias gender itu sendiri.⁶³

Konsep atau ideologi mengenai bias gender membuat manusia menjadi terkotak-kotak. Hal ini menyebabkan perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki, perjuangan untuk menjadikan adanya kesempatan

⁶¹ Ibid, 5

⁶² Ibid, 7

⁶³ Ibid, 9

yang sama dan kedudukan yang sejajar bagi perempuan dan laki-laki di masyarakat. Melawan atau mengubah tatanan apa pun yang sudah melekat merupakan suatu hal yang sulit. Untuk itu dibutuhkan kemauan yang keras, kaum perempuan harus mengejar ketinggalannya dari kaum laki-laki akibat kesempatan yang tidak didapat sebelumnya. Maksudnya disini sebagai perempuan juga harus mempunyai kesempatan memilih dan meraih posisi yang sejajar dengan laki-laki di masyarakat tanpa dibebani dengan adanya bias gender.

Kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender terhadap perempuan terjadi karena memperlakukan perempuan sebagai cara untuk mencapai tujuan akhir dan tidak memperdulikan kebutuhan khususnya sebagai perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga karena adanya pemahaman bias gender yang keliru misalnya, dimana seorang istri harus tunduk kepada suami, tidak boleh melawan suami dan harus patuh kepada suami dalam hal apapun. Hal itu mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh bias gender dalam ranah domestik.

E. Pola Penyelesaian KDRT Melalui Non Litigasi (mediasi) Dan Litigasi (Pengadilan) Dan Pemenuhan Hak Bagi Perempuan

1. Mediasi

Dalam kamur besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Penjelasan mediasi secara etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjabatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediasi secara terminologi esensi kegiatan peran

pihak ketiga atau keputusan yang dilakukan para pihak dibantu pihak ketiga sebagai mediator.⁶⁴

Di Indonesia, pengertian mediasi ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternative penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka.⁶⁵

Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternative yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa⁶⁶

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau urung rembuk. Dengan kata lain Negosiasi adalah suatu proses

⁶⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 1

⁶⁵ Ibid, 2

⁶⁶ Ibid, 3

struktur dimana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama.⁶⁷

a. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Penyelesaian sengketa dengan mediasi sangat bermanfaat karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.⁶⁸

b. Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia

Mediasi juga merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia selain berada wilayah hukum pidana, juga mengandung aspek keperdataan sehingga undang-undang yang berlaku memungkinkan para pihak, yaitu pelaku dan korban, untuk menempuh perdamaian. Namun, tidak satu pasal pun dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN Tahun 1999 No. 165) yang mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sehingga dapat

⁶⁷Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 16

⁶⁸Syahrizal Abbas, ... (Jakarta: Kencana, 2011), 24

disimpulkan penggunaan mediasi untuk sengketa hak asasi manusia bersidat sukarela atau pilihan para pihak. pendekatan mediasi dan mufakat khususnya sebagai cara penyelesaian sengketa pelanggaran hak asasi manusia dapat dilihat dalam pasal 76.⁶⁹

“untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Perdamaian kedua belah pihak;
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;...⁷⁰

2. Pengadilan

A. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden. Sejak 1 Maret 2003 pengadilan agama di Aceh berbentuk pengadilan khusus dengan nama Mahkamah Syar’iyah. Pembentukan tersebut berdasarkan UU No. 18 tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah syar’iyah. Pengadilan agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.⁷¹

⁶⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,...61

⁷⁰ Ibid, 63

⁷¹ Sulaikin Lubis, Dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia Edisi Pertama*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Kencana 2005), hal 60

Susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua mahkamah Agung.⁷²

Menurut ajaran islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan 'ishlah' (QS, 49. 10) karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan tuntunan akhlak ajaran islam, yang diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No 7 tahun 1959. Jadi hakim pengadilan agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat kembali dalam suasana rukun dan harmoni.⁷³

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasehat, penjelasan, dan member bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau dari sudut hukum islam maupun hukum perdata barat (KUH perdata termasuk bidang hukum perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH perdata diatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu (1)

⁷² Ibid, 62

⁷³ Ibid, 63

adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Berarti dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan, paksaan (ducang) dalam segala bentuk baik yang bersifat jasmani, rohani atau penipuan (bedrog); (2) kecakapan untuk melakukan tindakan hukum; (3) mengenai hal tertentu; (4) didasarkan atas sebab yang halal.⁷⁴

B. Pengadilan Adat

Tradisi penyelesaian sengketa dalam pengadilan Adat atau disebut Hukum Adat cenderung menggunakan “pola Adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan” pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dengan pola Adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggaran hukum adat.⁷⁵ Hukuman tetap dilakukan baik berupa hukuman badan maupun dengan harta benda. Penerapan hukumannya sangat tergantung pada jenis dan berat ringannya sengketa yang terjadi di antara para pihak. Esensi penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud disini bukan hanya untuk para pihak atau pelaku dan korban, tetapi perorangan.

Sengketa juga digunakan untuk tindakan pidana kejahatan atau pelanggaran. Makna sengketa bagi masyarakat hukum adat, ditunjukkan pada ketidakseimbangan social. Artinya, jika terjadi sengketa dalam hukum perdata, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi

⁷⁴ Sulaikin Lubis, Dkk, ..., (Jakarta: Kencana 2005), hal 69.

⁷⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Cetakan ke-1*, (Jakarta: kencana, 2009), hal 247

dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme hukum adat.⁷⁶

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Keempat model penyelesaian sengketa ini sering di praktikkan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator, dan arbiter. Dalam praktiknya para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam menyelesaikan sengketa pribadi maupun publik.

Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, karena dalam system hukum adat tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dapat dilakukan pada dua lapangan hukum ini. Hal ini berbeda dengan system hukum yang berlaku di Indonesia yang mana mediasi dan arbitrase hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata. Dalam masyarakat hukum adat, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Sebagai contoh, jika terjadi penganiayaan atau pembunuhan, maka tokoh adat akan menyelesaikan kasus ini dengan melakukan pendekatan baik dengan korban dan keluarga korban maupun dengan pelaku dan keluarga pelaku. Keterlibatan pihak keluarga menjadi sangat penting, karena dalam masyarakat hukum adat ikatan kekeluargaan menjadi pengikat kuat hubungan antar-anggota

⁷⁶ Ibid, 248

kerabat. Oleh karenanya, jika salah seorang dari anggota kerabat melakukan tindak pidana atau menjadi korban dari perlakuan yang tidak senonoh oleh pihak lain, maka keluarga korban akan bertindak untuk mencari keadilan. Kasus pembunuhan atau penganiayaan telah membawa konflik atau persengketaan bukan hanya antar individu yang melakukan tindak pidana dengan korban, tetapi juga antardua keluarga besar. Disinilah peran tokoh adat menjembatani (negosiasi atau fasilitasi) guna mencari penyelesaian secara adil menurut pengadilan adat.⁷⁷

Keterlibatan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tidak mengharuskan adanya izin dari pihak keluarga yang bersengketa. Tokoh adat sebagai penjaga stabilitas dan nilai adat, dengan sendirinya berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa atau kasus pidana. Dalam sengketa yang bersifat pribadi, tokoh adat dapat bertindak atas inisiatif untuk menyelesaikan sengketa, jika dianggap kasus tersebut mengganggu keadilan dan nilai keseimbangan masyarakat adat. Tetapi adakalanya para pihak yang bersengketa yang meminta para tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa mereka.

⁷⁷ Ibid, 249

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka status kewedanan diganti dengan sebutan pembantu Bupati. Namun sejak tahun 1975-1981 status Gayo Lues masih dalam status transisi karena Gayo Lues dijadikan daerah koordinator pemerintahan 4 kecamatan. Pada tahun 1982 kewedanan Gayo Lues dijadikan Wilayah pembantu Bupati, Gayo Lues dipimpin oleh pembantu Bupati. Berhubung karena keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan lagi pula minimnya pendapatan asli Daerah Aceh Tenggara ada kesan kemajuan pembangunan Gayo Lues dianaktirikan.⁷⁸

Pada pertengahan tahun 90-an transportasi Gayo Lues agak mendekati titik terang dengan berfungsinya sarana jalan, sehingga menjadikan kota Blangkejeren sebagai simpang empat, yaitu: Blangkejeren-Takengon, Blangkejeren-Aceh Selatan, Blangkejeren-Kotacane dan Blangkejeren-Aceh Timur. Hal ini memicu percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Gayo lues yang mendukung penanaman modal Dalam Negeri dan penanaman Modal Daerah.

Berdasarkan faktor intern diatas ditambah lagi dengan faktor ekstren dengan diresmikannya pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif, menyusul pembantu Bupati Bireuen dan pembantu Bupati Singkil menjadi

⁷⁸ Gayo Lues Dalam Angka 2005

Kabupaten. Hal inilah yang merangsang masyarakat Gayo Lues untuk mengikuti jajak daerah tersebut diatas.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka pada akhir tahun 1997 beberapa orangtua bermusyawarahdi Blangkejeren untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi Kabupaten Administratif. Untuk itu dibentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan panitia persiapan peningkatan Status Wilayah pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren, Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Ketua : Drs. H. Maat Husin
- b. Wakil ketua :H. Husin Sabli
- c. Wakil Ketua : H. Abdullah Wirasalihin
- d. Wakil ketua : Ak. Wijaya
- e. Wakil Ketua : H. Syahuddin Thamin
- f. Sekretaris : H. M. Saleh Adami
- g. Wakil Sekretaris : Drs. Buniyamin,S
- h. Bendahara : H. M. Yakob Mas

Tidak bertepuk sebelah tangan, Bupati sangat setuju dan mendukung gagasan yang sangat baik ini. Panitia meminta Bupati agar mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua DPRD I Aceh. Permintaan ini disanggupi Bupati dan Ketua DPRD II Aceh Tenggara.Petinggi Aceh lalu menyurati menteri yang terkait di Jakarta termasuk pimpinan DPR, pimpinan Parpol dan lain-lain. Proses di Jakarta

⁷⁹Gayo Lues Dalam Angka 2005

sedikit agak terlambat mengingat situasi Negara belum begitu stabil. Karena itu panitia, Pemerintahan Daerah Aceh tenggara Gayo Lues yang berdomisili di Jakarta berjuang terus tanpa mengenal lelah, tanpa biaya yang berlimpah, bekerja tanpa pamrih demi terwujudnya sebuah Kabupaten.

Tahun 2000 delegasi dikirim ke Jakarta dari Aceh Tenggara untuk penajakan dan menemui Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR dan Pimpinan Parpol untuk memohon bantuan, setelah melalui proses yang agak panjang akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2001 DPOD menetapkan 4 Calon Kabupaten dari Aceh dinyatakan lulus menjadi Kabupaten, sedangkan Gayo Lues dikaji ulang.⁸⁰

Masyarakat Gayo Lues, Pemda Aceh tenggara, Pemda Daerah Aceh, merasa tidak puas dan kecewa, lalu mengirim delegasi ke Jakarta menemui Petinggi di Jakarta termasuk Wapres. Kepada mereka dimohon dengan hormat agar Gayo Lues dapat diluluskan menjadi Kabupaten. Akhirnya DPOD menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 2001. Tidak lama kemudian pemerintah mengusulkan RUU pembentukan Kabupaten Gayo Lues ke DPR-RI. Dalam siding Paripurna DPR-RI tanggal 11 Maret 2002 seluruh fraksi menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten beserta 21 Kabupaten/Kota lainnya.

Setelah itu masyarakat gayo Lues mengusulkan kepada Bupati Aceh Tenggara daftar 5 Calon pelaksana diantaranya:

1. Drs. Ramli S.

⁸⁰ Gayo Lues Dalam Angka 2005

2. Drs. H. Syamsul Bahri
3. Drs. H. Harun Al-Rasyid
4. Ir. Muhammad Ali Kasim, MM
5. Drs. Adul Gafar

Pada tanggal 2 juli 2002 Gayo Lues beserta 21 Kabupaten/Kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai sebuah Kabupaten. Pada tanggal 6 Agustus 2002 Gubernur NAD, Ir. Abdullah Puteh melantik Ir. Muhammad Ali Kasim, MM menjadi pejabat Bupati Gayo Lues di Kotacane. Dengan demikian selesailah sebuah perjuangan yang suci untuk mewujudkan sebuah Kabupaten yang diimpikan.

B. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada posisi $3^{\circ} 40' 32''$ – $4^{\circ} 16' 37''$ LU dan $96^{\circ} 48' 31''$ – $97^{\circ} 56' 08''$ BT. Secara administratif meliputi sebelas kecamatan, yaitu Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Terangun, Kecamatan Pining, Kecamatan Blangpegayon, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Blangjerango, Kecamatan Pantan Cuaca, dan Kecamatan Tripe Jaya dengan Batas, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tengah, sebelah selatan bertasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Tenggara, sebelah barat berbatasan dengan Aceh Barat Daya, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Sumatra Utara.

Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 571.967 Ha, dan sekitar 441.935 Ha (77,27%) merupakan kawasan hutan lindung dan hanya sekitar 130.032 Ha (22,73%) merupakan kawasan budidaya. Jumlah penduduk Gayo Lues lebih kurang 97.442 jiwa, yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, hal ini didukung oleh kondisi daerah yang subur dan sumber air relatif berlimpah.

Kota Blangkejeren, merupakan ibukota Kabupaten Gayo Lues, dikenal dengan negeri seribu bukit. Kabupaten ini berada di gugusan Pegunungan Bukit Barisan, sebagian besar wilayahnya merupakan area Taman Nasional Gunung Leuser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia. Mayoritas penduduk Gayo Lues berasal dari etnik Gayo. Bermukim pula disana warga dari suku Aceh, Alas dan Batak.

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah	Luas
			Kampung	Hektar
1.	Blangkejeren	Blangkejeren	12	21.374
2.	Kutapanjang	Kutapanjang	10	63.325
3.	Terangun	Terangun	21	69.084
4.	Rikit Gaib	Ampakolak	13	27.341
5.	Pining	Pining	11	101.660
6.	Blang jerango	Buntul gemuyang	12	17.448
7.	Blang pegayon	Cintamaju	9	46.003
8.	Dabun gelang	Burjumpe	13	27.440
9.	Putri betung	Gumpang	9	139.000
10.	Pantan cuaca	Kenyaran	24	17.623

11.	Tripe jaya	Rerebe	10	41.660
	Jumlah		144	571.958

Sumber: *Gayo Lues dalam Angka 2011*

Tabel 4.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues.⁸¹

Kabupaten Gayo Lues merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara melalui UU No. 4 tahun 2002. Kabupaten Gayo Lues dibagi menjadi 11 kecamatan, 25 mukim, dan 144 desa atau gampong. Luas kabupaten Gayo Lues 5.719 km².

Penggalangan adalah sebuah dusun di ujung timur sungai teripe yang memiliki perkampungan besar dengan jumlah penduduknya yang sangat besar. Dari gampong ini lahir pemuda-pemuda yang gagah berani, sehingga pada tahun 1900 penggalangan melepaskan diri dari gampong Gede dan akhirnya Penggalangan berdiri sendiri.

Gampong penggalangan secara keseluruhan merupakan masyarakat etnis Gayo asli, tetapi ada juga sebagian kecil yang merupakan pendatang dari beberapa suku seperti suku alas dan suku Aceh. Etnis-etnis tersebut telah meleburkan diri dalam budaya Gayo sehingga budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah budaya Gayo, baik tradisi, bahasa sehari-hari dan kesenian. Ikatan kekerabatan di Gayo Lues merupakan ikatan sosial yang terjadi karena adanya pertalian darah atau hubungan kekeluargaan. Pertalian itu mengikat atau menumbuhkan rasa solidaritas masyarakat dan rasa tanggung jawab yang besar dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang ada gampong. Oleh

⁸¹ Sumber, *Gayo Lues dalam Angka 2011*

karena itu, ada suatu ungkapan dalam masyarakat Gayo Lues agar mereka saling menolong yaitu: “ *Alang Bertulung Berat Berbantu*” artinya, saling tolong menolong antar sesama. Masyarakat penggalangan hidup dalam komunitas kecil yang disebut gampong. Setiap gampong dikepalai oleh seorang geucik (penghulu) dan sebuah pemanggu adat gampong yang disebut sara opat, terdiri dari: reje (gaucik), petue (tertua adat), imem (imam gampong) dan rakyat. Garis keturunan diatrik berdasarkan prinsip patrilineal, system perkawinan yang berlaku berdasarkan tradisi adalah eksogami belah, dengan adat menetap sesudah menikah yang patrilokal (juelen) atau Matrilokal (angkap). Yang mana system juelen tersebut mempelai wanita akan menetap di rumah pria. Dan angkap mempelai pria menetap di rumah wanita dengan berbagai persyaratan tertentu.

C. Jumlah penduduk

Data penduduk tahun 2015

NO	Dusun	Kk	Lk	Pr	Jumlah
1	Uken	87	165	144	309
2	Toa	90	149	172	321
3	Sara Ate	69	126	101	227
4	Buntul Sau	33	56	56	112
5	B.Tenggulun	44	99	80	179
6	Aih Sejuk	121	243	221	464
7	Jumlah	444	838	774	1.612

Sumber: data Geucik Gampong Penggalangan 2015⁸²

Dari data di atas berdasarkan sensus penduduk 2015, jumlah penduduk gampong penggalangan tercatat 1.612 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 444. Dengan rincian laki-laki 838 dan 774 perempuan. Dengan gampong yang cukup luas maka dari jumlah penduduk 1.612 jiwa dibagi kedalam empat dusun yang terdapat di gampong penggalangan, yaitu dusun Uken sebanyak 87 KK, dusun Toa sebanyak 90 KK, dusun Sara Ate 69 KK, dusun Buntul Sau 33 KK, dusun B.tenggulun 44 KK dan Dusun Aih Sejuk 121 KK.

D. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan infrastruktur untuk menunjang pendidikan di kecamatan Blangkejeren sudah cukup memadai kebutuhan pendidikan penduduk setempat, infrastruktur tersebut terdiri dari 10 Tk, 12 unit sekolah dasar (SD) Negeri, Swasta 4 unit, sekolah menengah pertama (SMP) negeri 4 unit, Swasta 5 unit, dan sekolah menengah atas (SMA) negeri 5 unit, Swasta 1. Untuk tingkat pendidikan di gampong Penggalangan sendiri sangat mudah di jangkau oleh masyarakat sebab untuk gampong yang ada di kecamatan Blangkejeren memiliki Sekolah Dasar masing-masing dan sekolah menengah pertama dengan sekolah menengah Atas tidak terlalu jauh jarak yang harus ditempuh. Dan hanya ada dua perguruan tingkat tinggi yaitu Akbit dan Unsyiah 2 cabang dari Unsyiah yang ada di Banda Aceh.

⁸² Sumber, Data Geucik Gampong Penggalangan 2015

E. Pekerjaan Masyarakat

mata pencaharian masyarakat gampong penggalangan baik laki-laki maupun perempuan pada umumnya yaitu berprofesi sebagai petani, pedagang, peternak, tukang becak, sopir angkot, supir taksi, pegawai Negeri sipil dan sebagai ibu rumah tangga. Profesi sebagai pegawai Negeri sipil hanya sebagian kecil di gampong penggalangan. Selain hal tersebut di atas terdapat juga pengolahan industry seperti, Anyaman tikar pandan, dan penyulingan serewangi.

Anyaman tikar pandan merupakan hasil industry mikro/rumah tangga. Para pekerja industry ini biasanya adalah ibu-ibu rumah tangga. Rata-rata setiap ibu rumah tangga yang memproduksi tikar pandan akan menghasilkan 1-2 buah tikar dalam satu bulan. Untuk harga tikar sekarang ini sudah lumayan tinggi, satu tikar dihargai Rp. 150.000- 200.000. Harga ini sudah cukup tinggi dibandingkan dengan harga tikar ditahun-tahun sebelumnya yang harga paling tinggi Rp. 100.000;- 130.000;

Industry penyulingan serewangi merupakan kegiatan yang tidak dilakukan setiap hari tetapi hanya ketika musim panen tiba dan penyulingannya biasanya dilakukan oleh para lelaki, tetapi tidak jarang jurang dibantu oleh seorang perempuan. Harga untuk hasil minyak serewangi yang telah disuling Rp. 120.000,-/kg dan ini tidak menentu bisa berubah-ubah tergantung pasaran atau musimnya.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat gampong penggalangan adalah sebagai petani mereka menanam seperti padi, cabe, jagung, tembakau dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat gampong

penggalangan lebih kepada sebagai petani. Untuk pedangang, buruh tukang, sopir angkot, sopir taksi hanya beberapa orang saja.

Untuk buruh petani yang ada di gampong penggalangan biasanya dilakukan oleh perempuan. Perempuan-perempuan di desa ini biasanya bekerja sebagai buruh di kebun orang ketika musim panen cabe, maka mereka akan menjadi buruh memanen cabe. Ketika musim menanam jagung maka mereka akan menjadi buruh penanam jagung, memupuk jagung sampai musim panen jagung tiba mereka akan menjadi buruh memanen di kebun-kebun orang yang berada di kaki gunung bahkan sampai di puncak gunung yang berada di dekat desa penggalangan. Para buruh tani ini ada yang dibayar dan ada juga bayarannya dengan menggunakan tenaga, misalnya ketika ibu murni lagi memanen cabe, dan buruhnya adalah ibu intan, disini ibu intan tidak akan digaji melainkan nanti ibu murni menggantinya dengan tenaga menjadi buruh memanen di kebun buk intan. Dan jika buk murni tidak dapat membalas dengan tenaga pada waktu ibu intan sedang memanen, ibu murni wajib mencari pengganti dan membayar upah kepada penggantinya tersebut.⁸³ Dan hal seperti ini tidak terjadi kepada semua buruh-buruh petani perempuan di gampong penggalangan ini, tetapi hanya sebagian. Sebagiannya lagi mereka dibayar perhari oleh pemilik kebun. Penyebab perempuan-perempuan di gampong ini bisa menjadi buruh tani yaitu karena perekonomian keluarga yang kurang dan mereka tidak memiliki lahan untuk berkebun sendiri, nafkah yang diberikan suami tidak cukup dengan keperluan rumah tangga sedangkan anak-anak mereka harus tetap sekolah dan biaya sekolah

⁸³ Hasil wawancara dengan pak sekdes gampong Penggalangan

harus ditanggung mulai dari jajan, ongkos bus, uang sekolah dan lain-lain. Belum lagi ada yang anaknya sedang kuliah yang memerlukan uang lebih. Maka dari itu perempuan di gampong penggalangan ini mengambil inisiatif untuk menjadi buruh tani ketika musim panen tiba.

F. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Gayo Lues

Kasus pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di Gayo Lues meningkat cukup signifikan. Tahun 2012 lalu terjadi 14 kasus pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada 2011 hanya terjadi tujuh kasus. Kasus pelecehan seksual di Gayo Lues juga melibatkan anak-anak yang masih di bawah umur. Mayoritas penyebab terjadinya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan ini disebabkan salah satunya kecanduan narkoba. Kasus pelecehan seksual di Gayo Lues umumnya terjadi di tempat-tempat keramaian dan tempat wisata. Dan kejadian yang paling sering terjadi yaitu pada waktu malam hari.

Hal ini terjadi karena kemerosotan akhlak, sehingga terjadi pemerkosaan, kemenangan sifat-sifat kehehewan terhadap sifat-sifat kemanusiaan, hilangnya perasaan malu dan kasih sayang pada diri laki-laki dan perempuan, merupakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemerosotan akhlak tersebut. Kenyataan seperti ini merupakan konsekuensi logis pada kebebasan seksual dan hilangnya batas-batas pergaulan di antara pemuda dan pemudi. Dengan adanya jalan keluar yang lebih mudah untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya, dengan tidak dibebani untuk melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangga, maka hal ini dapat dijadikan jalan keluar yang lebih mudah oleh laki-laki. Mereka

berusaha mengisi masa-masa muda mereka dengan menggonta-ganti pasangan .mereka dapat menikmati kelezatan hubungan seksual sesuai kehendak mereka, dengan tanpa diikat suami istri⁸⁴

Dalam interaksinya dengan laki-laki, kaum perempuan sering mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan tersebut dapat berbentuk hubungan seks secara paksa, kekerasan fisik maupun pelecehan secara lisan. Ada yang berbentuk pemerkosaan, kekerasan sewaktu kencan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan seks.

Kejahatan pemerkosaan seakan-akan telah menjadi bagian tetap dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam media masa hampir setiap hari kita mendengar berita mengenai berbagai bentuk pemerkosaan yang dialami warga masyarakat kita. Tidak hanya di dalam media masa, di daerah Gayo Lues sendiri pemerkosaan sangat sering terjadi bukan hanya terhadap orang dewasa saja bahkan sering terjadi kepada anak-anak dibawah umur. Pemerkosaan sering dilakukan terhadap perempuan berusia muda, oleh orang yang telah mereka kenal seperti tetangga, teman kencan, pacar, atau kerabat. Tindakan pemerkosaan sering terjadi di tempat-tempat keramaian, seperti di kabupaten Gayo Lues tindakan pemerkosaan sering dialami oleh perempuan ketika sedang ada pegerlaran seni seperti pegerlaran seni *Saman roa lo roa ingi* (dua hari dua malam), *saman sara ingi* (saman satu malam), pameran, pacuan kuda, pasar malam dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi karena ketika pegerlaran seni berlangsung banyaknya muda mudi yang ikut andil menyaksikan pegerlaran seni tersebut, sehingga ketika mereka berjumpa dengan

⁸⁴Yusuf Al-Qardhawy, *Ruang Lingkung Aktivistas Wanita Muslimah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 94, 95, 96

lawan jenis pada malam hari ataupun siang hari mereka akan lebih mudah untuk melampiaskan hasrat mereka dengan berkencan setelah acara pegelaran selesai, hal seperti ini terjadi karena tidak ada pengawasan langsung dari orang tua ketika berada diluar rumah.

Ketika berada di tempat umum pelecehan seks juga dapat terjadi. seperti kita sering menyaksikan bagaimana seorang atau beberapa orang laki-laki menggoda seorang perempuan ketika berada di tempat umum dengan mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau melakukan gerakan yang merupakan symbol hubungan seks. Bukan rahasia lagi bahwa ada laki-laki yang memanfaatkan kepadatan penumpang di kendaraan umum seperti bis kota, labi-labi maupun angkutan L300. ketika gerak laju kendaran tersebut cepat ataupun rem mendadak para laki-laki sengaja mengambil kesempatan untuk menempelkan tubuhnya ke tubuh penumpang perempuan yang tidak dikenalnya atau menyentuh dan meraba tubuhnya. Apalagi ketika para penumpang perempuan yang hendak berangkat dari Gayo Lues menuju Banda Aceh maupun Medan ketika malam hari tidak jarang sopir atau pun penumpang laki-laki mengambil kesempatan memegang penumpang perempuan ketika lagi tertidur. Pelecehan lain di tempat kerja dapat berbentuk sentuhan fisik yang dilakukan rekan kerja maupun atasan terhadap karyawati, misalnya dalam bentuk rangkulan, pegangan, atau ciuman. Berbagai kejadian fatal telah banyak terjadi. Bentuk pelecehan yang lebih ringan yang dilakukan atasan atau rakan kerja ialah godaan atau lelucon porno yang ditujukan pada karyawati.

BAB IV

POLA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM ADAT GAYO

A. Profil Geucik Gampong Penggalangan

Penggalangan adalah sebuah gampong yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Gampong Penggalangan secara keseluruhan merupakan masyarakat yang terdiri dari etnis Gayo asli, sehingga Adat dan Budaya Gayo masih bertahan sampai sekarang. Sistem penyelesaian suatu perkara dalam masyarakat di Gampong Penggalangan masih mempercayakan kepada hukum Adat Gayo, dimana setiap perkara akan diselesaikan oleh pemangku Adat seperti di Gampong-gampong yang lain. Namun di Gampong Penggalangan sedikit berbeda penyelesaian suatu perkara akan langsung ditangani oleh ketua pemangku adat atau biasa disebut Geucik/Penghulu. Geuchik yang paling banyak berperan dalam proses penyelesaian kasus rumah tangga ini adalah Geuchik Ramli, lelaki kelahiran 5 Juni 1963 ini memiliki nama lengkap Ramli. Beliau berasal dari Gampong ini, pendidikan formal beliau selesai sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMA) Meskipun hanya menyelesaikan pendidikan terakhir ditingkat SMA namun beliau memiliki kemampuan yang sangat baik dalam penanganan kasus dalam masyarakat khususnya kasus yang dialami perempuan.

Ramli menjabat posisi Geucik/penghulu di Gampong penggalangan selama dua periode yaitu sejak 2008 sampai dengan sekarang. Beliau adalah pemangku adat yang diterima oleh masyarakat karena kemampuannya dalam

menyelesaikan setiap perkara yang terjadi dalam masyarakatnya. Sebab itu masyarakat terus mendukungnya menjadi geucik/penghulu sampai sekarang. Geucik Ramli juga sosok orang yang sangat bijak dan ramah kepada siapapun, ia tidak memandang setatus untuk menyelesaikan setiap perkara, baik itu orang miskin maupun kaya akan diperlakukan secara adil dan bijaksana.

B. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Terjadi

Digampong Penggalangan

Semenjak Ramli menjabat menjadi geucik di Gampong Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. selama dua priode lamanya. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah ia selesaikan dengan bantuan Aparatur Gampong dan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di Gampong Penggalangan tersebut. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat Gampong Penggalangan tersebut sering terjadi didaerah-daerah lainnya juga, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi terhadap perempuan dalam rumah tangga lainnya maupun lingkungan sekitar.

Menurut Geucik kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan masalah keluarga yang sulit terekspose diranah publik, sebab adanya anggapan masyarakat bahwa masalah tersebut adalah hal yang wajar dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal masalah ini sangat serius dan perlu adanya penanganan agar perempuan tidak menjadi mangsa. Bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa berupa pemerkosaan dalam perkawinan, pemukulan/penyiksaan terhadap istri, perceraian tanpa alasan, pemanfaatan ketergantungan ekonomi. Kekerasan seperti ini sering kali kasusnya

tersembunyikan orang luar. Keberadaan kasus KDRT masih sulit untuk terdeteksi sebab masih dalam ruang privasi yang jika seseorang ikut campur didalamnya dianggap tidak sopan, terutama yang terjadi didalam rumah tangga yang merupakan institusi yang masih dianggap sakral. Akhirnya masyarakat lebih memilih dianggap sopan dalam pengertian semu dari pada mengedepankan pembelaan terhadap kekerasan yang dialami perempuan.

Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Gampong Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, mendapati ada beberapa bentuk kekerasan yang terjadi pada masyarakat seperti kekerasan psikologis, seksual, ekonomi dan fisik. Seperti dibawah ini hasil wawancara dengan Penghulu Gampong Penggalangan.

Kasus rumah tangga yang terjadi di Gampong Penggalangan lumayan banyak, ada kasus perceraian, pernikahan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan dalam rumah tangga ada dua macam yang terjadi digampong Penggalangan tersebut, ada kekerasan dalam rumah tangga secara sensitif seperti terjadi terhadap suami istri, dan kekerasan rumah tangga antar lingkungan.

Kekerasan yang terjadi antara suami istri yang pernah ditangani oleh Geucik/ Penghulu Gampong Penggalangan tersebut yaitu yang melapor kepada beliau ataupun kepada perangkat Gampung lainnya sekitar 12 orang, belum lagi kekerasan yang terjadi antar lingkungan yang hampir 5% dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. biasanya kekerasan yang terjadi akibat kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Dalam persoalan yang sering didapati dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Penggalangan ini adalah

suami tidak memberikan nafkah kepada istri sedangkan suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga baik itu nafkah batin maupun nafkah fisik. Maka dari itu bermunculan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sampai terjadi pemukulan terhadap perempuan.

Kasus-kasus yang ditangani oleh pak geucik Gampong Penggalangan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gampong Penggalangan

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, merupakan diantara kasus yang banyak terjadi di masyarakat Gampong Penggalangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Geucik:

”Kasus rumah tangga yang terjadi di gampong penggalangan ini banyak, ada kasus perceraian, pernikahan, waris, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ada dua macam yang terjadi disini, ada kekerasan dalam rumah tangga secara pribadi seperti terjadi terhadap suami istri, dan kekerasan rumah tangga antar lingkungan.

Menurut hasil wawancara diatas kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi di Gampong Penggalangan beragam. Kasus Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik itu terhadap suami istri maupun kekerasan rumah tangga antar lingkungan yang selalu menjadi korban adalah perempuan. Hal ini terjadi karena adanya budaya patriarki yang beranggapan bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sebaliknya ia berhak untuk diatur oleh suaminya sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan kepada perempuan seolah-olah identik dengan dirinya. Pekerjaan yang beragam macamnya itu, dalam

waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang cukup berat, misalnya: memasak, mencuci, menyetrika, menjaga kebersihan rumah, membimbing anak-anak belajar, bahkan ada yang harus mencangkol, menanam, memanen di kebun, baik itu kebun sendiri maupun jadi buruh masyarakat (*Konstruksi Sosial*), tidak bertanggung jawab terhadap beban kerja domestik tersebut, karena hanya layak dikerjakan oleh perempuan. Realitas yang seperti itu memperkuat ketidakadilan gender yang telah melekat dalam kultur masyarakat. Terlebih lagi jika perempuan harus bekerja di sektor publik untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga maka semakin berat beban yang ditanggung perempuan jika lingkungannya, baik itu suami maupun anggota keluarga lainnya tidak ikut membantu menyelesaikan tugas-tugas domestik.

Masalah perempuan dalam rumah tangga di atas sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat sekalipun sering terjadi kekerasan lainnya seperti pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, incest dan bentuk kekerasan lainnya. Karena dalam persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi. Karena itu aparat penegak hukum adat atau pun polisi tidak berani ikut campur di dalamnya.

Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di gampong penggalangan tersebut tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Hal tersebut dapat dimengerti karena selama ini kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat sekitarnya. Para tetangga dan saksi lainnya, biasanya,

tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri, atau menanggung aib. Menurut informasi dari aparat Gampong Penggalangan, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi pada pasangan yang tidak dikehendaki, pasangan yang memiliki ekonomi lemah, suami pemabuk, suami kasar, suami pemalas, dan ada beberapa istri yang tidak pandai mengelola dan memanfaatkan apayang telah diberikan suami. Misalnya, pasangan yang ekonominya lumayan tetapi istrinya tidak pandai mengelolanya bahkan tidak bisa menarik perhatian suami, seperti berdandan dengan gaya modern yang dikehendaki oleh suami, maka istri dianggap kampungan oleh suami. Dan hal ini akan menjadikan suami beralih pandangan dari istri, seperti suami mencari orang ketiga, kemudian akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka.

Inilah berbagai macam persoalan rumah tangga yang terjadi di Gampong Penggalangan. Dan kasus tersebut baru akan diselesaikan menggunakan hukum adat gayo oleh Geucik ketika korban/pelaku telah melaporkannya persoalan rumah tangganya kepada geucik ataupun aparat desa yang lain.

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Digampong Penggalangan.

Kasus kekerasan tidak terjadi dengan begitu saja namun banyak penyebab sehingga melahirkan kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang disampaikan oleh Geucik Gampong Penggalangan:

”Penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga yang saya tangani bermacam-macam. Suami tidak member nafkah kepada istri, suami tidak mau bekerja, perselingkuhan, suami banyak menuntut, tidak pandai mengurus suami, ini semua yang sering mereka keluhkan kepada saya.”

Dari Pernyataan Geucik Gampong Penggarangan dapat kita uraikan penjelasan yang mendetail dibawah ini yaitu sebagai berikut:

a. Suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri.

Berdasarkan penelitian, maka ditemukan bahan penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini terjadi karena perekonomian keluarga yang tidak menentu, suami hanya bekerja sebagai buruh petani, tukang becak, buruh tukang dan lain-lain. Dan ada juga yang tidak memberikan nafkah sama sekali tetapi menuntut istri untuk menyiapkan makanan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan terjadinya konflik antara suami istri didalam rumah tangga. Maka dari itu untuk menciptakan suasana keluarga yang kondusif dan mempersiapkan pendidikan anak-anak secara optimal, islam mewajibkan suami untuk member nafkah dan menjadikannya sebagai fardhu'ain sehingga istri dapat mencurahkan segala kemampuan, waktu, dan pikirannya untuk mengasuh generasi yang sedang tumbuh. Dengan memberikan nafkah kepada istri maka tidak akan terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b. Suaminya Malas Bekerja.

Dalam hal ini suami yang dilaporkan korban tidak mau mencari nafkah keluarga, sedangkan kebutuhan keluarga sangat besar. Maka dari itu sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Hal seperti inilah yang akhirnya menuntut istri harus bekerja diluar rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan bekerja dan meraih kebebasan di luar rumah, membuat perempuan menjadi rentan kehilangan sifat-sifat keibuan dan

kelemahlebutannya, sehingga enggan melahirkan dan menjadi seorang ibu. Keluarnya perempuan untuk bekerja merupakan bencana bagi rumah tangga, tetapi hal itu dibolehkan karena alasan keterpaksaan. Hal seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakharmonisan didalam keluarga dan berefek kepada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pengakuan dari penegak hukum adat Gampong Penggalangan lainnya juga menjelaskan:

“Tidak jarang juga suami atau laki-laki di gampong ini yang malas bekerja, mereka mengandalkan tenaga perempuan baik itu ibunya maupun istrinya sendiri. Sedangkan dia hanya duduk diam dirumah atau nongkrong di warung-warung terdekat tanpa melakukan apapun. Ditambah lagi laki-laki tersebut banyak menuntut, nah hal yang seperti ini lah yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran diantara mereka”.⁸⁵

Dari hasil wawancara dengan sekretaris Desa (sekdes) Gampong Penggalangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa, masih ada suami yang zaman sekarang ini tidak mau mencari nafkah untuk keluarganya sedangkan kita tahu bahwa tanggungjawab seorang suami adalah mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Laki-laki yang memeras tenaga perempuan terutama istrinya sendiri. Hal seperti ini bukan hanya terjadi di gampong penggalangan bahkan sering terjadi di daerah-daerah yang lain

c. Perselingkuhan

Hal ini juga sering terjadi terhadap perempuan yang suaminya sudah merasa bosan kepada sang istri maka ia akan mencari wanita lain. Penyebab terjadinya perselingkuhan didalam rumah tangga yang dialami korban yang

⁸⁵ Hasil wawancara dengan sekdes M. Saleh

melapor kepada pak geucik yaitu karena kurang nafkah batin dari istri, penampilan istri yang dianggap norak, pengaruh media sosial (medsos) dan korban pernah melapor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mereka karena istri tidak pandai mengurus suami dan dirinya sendiri. Sedangkan, mereka tidak berkekurangan ekonomi tetapi sang istri tidak pandai mengelola maupun berhias diri untuk menyenangkan hati sang suami. Maka oleh sebab itu muncullah rasa bosan karena suami bekerja di luar rumah dan setiap hari berinteraksi dengan banyak orang bahkan dengan perempuan-perempuan cantik. Maka mustahil seorang pria tidak tertarik dengan perempuan lain. Ini salah satu penyebab banyak terjadi perselingkuhan di gampong penggalangan ini. Dan hal ini yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling dominan terjadi dalam masyarakat. Kasus seperti ini sangat mudah terjadi di gampong-gampong apalagi zaman modern sekarang, dengan adanya media sosial laki-laki akan lebih mudah melirik perempuan-perempuan cantik diluar sana. Apalagi dengan keterbatasan gaya perempuan gampong.

d. Suami Banyak Menuntut.

Suami banyak menuntut ini itu sedangkan uang yang ia berikan tidak sesuai dengan keinginannya. Dan jika keinginannya itu tidak dipenuhi oleh istri maka akan terjadi konflik antara suami istri didalam rumah tangga mereka. Suami menuntut ingin makanan enak tetapi uang tidak diberikan, ingin istri tampil cantik tapi dengan modal tidak ada dan bahkan sampai memukul dan mlecehkan istri, karena keinginan dari suami tidak dituruti

Sedangkan islam telah menentukan hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami. Ketentuan –ketentuan itu bukan hanya sekedar hitam di atas putih, namun ketentuan ini merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan dan dijaga dengan sebaik mungkin. dan ketentuan-ketentuan itu sebagai refleksi dari

keimanan dan ketaqwaan seorang muslim, dari hati nurani dan kebangkitan sebuah masyarakat dan hukum syara' dan keharusannya. Hak pertama yang harus diberikan kepada istri yaitu mahar, yang telah diwajibkan oleh islam terhadap laki-laki. Hak yang kedua yaitu mendapatkan nafkah dari sang suami. Seorang laki-laki bertanggungjawab untuk memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal, serta pengobatan terhadap istrinya, sesuai dengan lingkungan, zaman dan keadaannya. Hak ketiga yaitu mendapatkan pergaulan yang ma'rif dari suami.⁸⁶

Bedasarkan beberapa permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara mayoritas yang menjadi korban dalam setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Geucik:

“Keseringan korban yang melapor kepada saya yaitu perempuan, mereka biasanya melapor kepada saya karena sudah sering terjadi bukan yang pertama kalinya mereka berkelahi dalam rumah tangganya. Dan pelaku disitu biasanya laki-laki, ada perempuan yang menjadi pelaku”.

Sebagaimana pernyataan Geucik diatas keseringan korban yang melapor kepada geucik adalah perempuan, mereka biasanya melapor karena sudah sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bukan yang pertama kalinya

mereka berselisih dalam rumah tangganya. Dan pelakunya biasanya adalah laki-laki, dan perempuan yang menjadi korban. Perempuan selalu menjadi objek laki-laki karena perempuan dianggap lemah. Kodrat perempuan tidak dapat diubah karena berasal dari ciptaan Allah. Misalnya, perempuan hamil, melahirkan menyusui dan haid. Oleh karena perempuan selalu dianggap lebih rendah. Dalam hal ini perempuan sangat mudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan Kekerasan yang sering dihadapi perempuan dalam rumah tangga seperti, pelecehan, ancaman, penindasan, intimidasi, dan pemerkosaan. Sedangkan kekerasan secara halus adalah menguasai, mengikat, mengontrol, dan tidak menghargai istri maupun perempuan. Di dalam masyarakat hal ini akan terlihat wajar sebab adanya budaya patriarki yang mendominasi laki-laki menguasai perempuan.

C. Pola Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Geucik

1. Identifikasi Masalah

Setiap perkara yang telah dilaporkan oleh pelaku/ korban kepada Geucik/ Penghulu Gampong Penggalangan akan diidentifikasi terlebih dahulu. Geucik akan mencari penyebab terjadinya permasalahan yang sedang dihadapi oleh korban dan pelaku, apakah itu masalah yang serius ataupun hal sepele yang tidak memerlukan perangkat desa yang lain untuk turut membantu menyelesaikannya. Dalam hal identifikasi masalah Geucik Gampong Penggalangan sangat berhati-hati dan menelusuri secara tuntas. Sebab kasus kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sangat sensitive, oleh karena itu sedikit sulit untuk meminta keterangan dari para tetangga korban maupun pelaku. Oleh karena itu untuk

mengetahui perkara yang lebih jelas Geucik akan langsung memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan yang mendalam.

2. Memanggil Suami/ Istri Terpisah

Dalam hal ini Geucik beserta perangkat Gampong Penggalangan akan menyelidiki terlebih dahulu inti dari permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak, lalu setelah itu barulah mengambil langkah lebih lanjut untuk menyelesaikannya dengan proses adat yaitu memanggil kedua belah pihak secara terpisah kemudian pak geucik memberi nasehat terkait rumah tangga kepada masing-masing pihak. kemudian geucik dan perangkat desa akan memanggil kedua belah pihak secara bersamaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Geucik:

“Biasanya setelah mereka melaporkan kepada saya permasalahan dalam rumah tangganya, kemudian saya memanggil kedua belah pihak secara terpisah. Saya terlebih dahulu memanggil pihak korban untuk melakukan perundingan. Setelah saya memanggil pihak korban lalu saya menanyakan secara lengkap permasalahan yang terjadi di antara mereka. Lalu saya memberikan nasehat kerba korban. Kemudian hal yang sama saya lakukan kepada pihak pelaku. Setelah kedua belah pihak saya panggil secara terpisah dan telah saya beri nasehat atau petunjuk kemudian saya memanggil korban dan pelaku secara bersamaan. Disitu saya bertanya kepada kedua belah pihak apakah kalian mau berpisah atau saya damaikan. Jika saya damaikan kalian harus membuat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu saya memberikan nasehat-nasehat tentang kehidupan berumah tangga agar permasalahan dalam rumah tangga mereka bisa berkurang walaupun hanya sedikit”.

Tujuan mengapa dipanggil secara terpisah agar masing-masing pihak dapat menjelaskan secara rinci atau menyeluruh persoalan yang sedang dihadapinya, dan mereka akan secara leluasa dapat menceritakan kepada Geucik

tanpa ada rasa sungkan kepada lawan perkaranya, sehingga Geucik akan mudah menanggapi maksud dari korban/pelaku. Selain mendengarkan persoalan kedua belah pihak Geucik juga mengambil langkah untuk memberikan petuah-petuah tentang kehidupan dalam rumah tangga kepada korban/pelaku, agar kedua belah pihak bisa saling berpikir jernih tentang kelanjutan untuk mempertahankan atau melepaskan rumah tangganya sebelum kedua belah pihak dipanggil secara bersamaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh geucik:

3. Melakukan Mediasi

Ketika masyarakat telah melaporkan perselisihan rumah tangga mereka kepada Geucik maka akan dilakukan berbagai cara penyelesaian yang menggunakan hukum Adat Gayo seperti mediasi maupun musyawarah terhadap korban dan pelaku secara kekeluargaan. Cara mediasi yang dilakukan oleh Geucik untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Penggalangan tersebut seperti: melakukan mediasi dengan memanggil pihak ketiga untuk menjebatani para pihak yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perselisihannya, dengan memanggil keluarga dari kedua belah pihak sebagai pihak ketiga maka akan lebih memudahkan untuk menyatukan kembali sebuah keluarga. Keterlibatan pihak keluarga menjadi sangat penting, karena dalam masyarakat ikatan kekeluargaan menjadi pengikat yang kuat hubungan antar-anggota kerabat.

4. Metode Penyelesaian Masalah

Masyarakat Gampong Penggalangan lebih memilih menyerahkan seluruh penyelesaian perkara dalam rumah tangga mereka diselesaikan oleh Geucik, sebagaimana yang disampaikan oleh Geucik Gampong Penggalangan:

“Iya dari semenjak saya menjabat jadi perangkat desa disini semua permasalahan yang ada di gampong ini termasuk permasalahan dalam rumah tangga, mereka menyerahkan seluruhnya kepada saya untuk saya selesaikan dengan adat, sebab masyarakat disini masih kental dengan cara penyelesaian melalui adat dan budaya gayo sehingga mereka masih percaya dengan cara penyelesaian adat”.

Semenjak menjabat menjadi geucik/penghulu di gampong penggalangan tersebut semua permasalahan yang ada di gampong ini termasuk permasalahan dalam rumah tangga, masyarakat telah menyerahkan seluruhnya proses penyelesaian kepada pak geucik untuk diselesaikan dengan hukum adat setempat, sebab masyarakat masih kental dengan adat dan budaya gayo lues sehingga masyarakat masih mempercayai dengan cara penyelesaian adat. permasalahan yang dilaporkan oleh korban akan ditangani dan diselesaikan oleh Geucik secara adil dan bijaksana tanpa memandang bulu dan memenangkan sebelah pihak. Dalam proses adatnya kedua pelah pihak akan diminta mengeluarkan pendapat masing-masing secara bergantian, tanpa adanya sanggahan dari salah satu pihak, setelah menyatakan pendapat akan dilancarkan oleh pak geucik ataupun pak sekdes untuk member tanggapan atas pendapat mereka dan sekaligus memberi solusi yang dapat menyelesaikan perkara kedua belah pihak dengan sama-sama setuju dan saling maaf-memaafkan satu sama lain dengan sling berjabat tangan. Jika salah satu dari kedua belah pihak tidak setuju dengan hasil keputusan yang

dibuat oleh pemangku adat maka bisa mengajukan perkara di pengadilan. Tetapi selama pak geucik menjabat di gampong penggalangan belum ada yang kasusnya tidak dapat ditangani oleh pak geucik dan pemangku adat.

Inilah proses tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh geucik gampong penggalangan terhadap masyarakatnya yang terlibat dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tidak semua perkara kasus KDRT yang ditangani oleh geucik merujung pada perdamaian. Ada juga beberapa dari pasangan suami istri yang berdamai dalam persidangan akan tetapi lebih memilih untuk berpisah secara baik-baik. Dalam hal seperti ini geucik maupun pemangku adat lainnya memutuskan untuk menyerahkan asil akhir kepada kedua belah pihak, jika mereka ingin berpisah maka hukum adat akan memisahkan mereka seccara adat dan agama, dan dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian cerai.

D. Mekanisme dan Pola Yang Dipakai

Mekanisme pola yang dipakai yaitu hukum adat gayo. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perubahan atau peristiwa dalam

masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Berarti bahwa hukum adat dengan sejumlah aturannya yang tidak tertulis, pada hakikat di dalamnya sudah diatur dan disepakati bagaimana seseorang bertindak, berperilaku baik dalam lingkungan sosial masyarakatnya.

Dalam hukum adat apabila masyarakat akan memutuskan sesuatu melalui musyawarah dan mufakat. Prinsipnya, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak dapat diuji kebenarannya dan bebas menurut hukuman yang mencerminkan asas keadilan dan kepatutan. Agar pemimpin adatnya tidak terhilang kepercayaan dari masyarakat, maka seorang pemimpin/penguasa yang adil dan pantas dalam memutuskan dalam adat. Keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat hukum adat adalah adil menurut orang yang tahu pada hukum adat dan patut menurut orang yang tahu pada nilai sesuatu. Oleh karenanya, proses peradilan yang demikian setiap keputusannya akan mudah dipahami dan diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa serta tidak memberi peluang terjadinya konflik berkepanjangan.

Seperti Mekanisme dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Geucik Gampong Penggalangan yaitu:

Geucik atau lembaga adat menghadirkan kedua belah pihak secara bersamaan. Musyawarah biasanya dilakukan di tempat tertutup, seperti di rumah geucik; para pihak; rumah Imeum Gampong atau di tempat lain yang dapat menjaga kerahasiaan. Geucik sebagai pimpinan lembaga adat gampong membuka

rapat secara resmi dan memimpin rapat sampai selesai atau menyerahkan pimpinan rapat kepada salah satu unsur lembaga adat sekiranya dianggap lebih mengerti tentang perkara.

Tata cara persidangan adalah dengan meminta masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi secara bergantian, diselingi dengan eksplorasi permasalahan secara mendalam secara terpisah, seperti dalam kamar khusus. Selanjutnya unsur lembaga adat member pertimbangan dan jalan keluar untuk dilaksanakan, yang diikuti dengan pemberian nasehat kepada para pihak. Nasehat biasanya diberikan oleh unsur tokoh agama. Setelah diselidiki masing-masing pihak memberi tanggapan terhadap keputusan yang telah diberikan.

Pasca sidang, para pihak yang menerima putusan lembaga adat disudahi dengan saling bersalaman dan saling member maaf-maafan. Sedangkan bagi yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, kepada mereka dianjurkan untuk menempuh jalur peradilan.

E. Pola Adat dan Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Perempuan

Penyelesaian suatu perkara di tingkat gampong masih sangat mempercayai dengan pola adat sebab peradilan adat lebih terpercaya dan amanah, maksudnya peradilan adat didasari pada kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh-tokoh adat. Tokoh adat memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada para pihak, masyarakat dan Allah SWT, kesetaraan di depan hukum. Peradilan adat tidak membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial, umur dan lain-lain. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama didepan hukum adat, cepat,

mudah dan murah, maksudnya melalui proses pengadilan adat dilaksanakannya secara cepat, tidak mengulur-ulur waktu, mudah, keputusannya mudah terjangkau untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Pengadilan adat dapat menyelesaikan perkara yang ada dimasyarakat untuk mengembalikan keseimbangan dan kerukunan hidup masyarakat. Keputusan yang diambil dalam peradilan adat didasari pada hasil musyawarah, mufakat yang berlandaskan hukum adat dan agama islam. Proses peradilan adat dilaksakan secara terbuka terkecuali untuk penyelesaian kasus KDRT.

Untuk pola adat dalam penyelesaian kasus KDRT, pihak yang bersangkutan melaporkan pada geucik atau lembaga adat gampong. Kemudian geucik memanggil yang bersangkutan dan para lembaga adat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut mereka berusaha mencari penyelesaian terbaik dan menetapkan suatu keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Setelah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian keputusan itu didampaikan oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak setuju, maka mereka didamaikan dengan membuat suatu perjanjian dan perjanjian tersebut biasanya dibuat dalam sebuah surat yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak saling memaafkan.

Dengan pola penyelesaian seperti diatas maka tidak ada pihak yang akan tersakiti dan merasa tidak puas dengan hasil keputusan dari pemangku adat. sebab setiap keputusan yang diambil oleh pemangku adat adalah hasil keputusan dari kedua belah pihak, dan jika dalam persidangan salah satu pihak merasa tidak adil maka Ia boleh memutuskan untuk berdamai ataupun tidak. Setiap keputusan

yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak akan dituruti oleh pemangku adat, karena pemangku adat hanya menjalankan setiap proses adat dan hasil akhir tergantung kepada kedua belah pihak. proses hukum adat yang ada di gampong penggalangan tersebut tidak mengenyampingkan suara perempuan, perempuan berhak berbicara berpendapat dan memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga adt merupakan wadah yang memainkan peran cukup penting dalam mewujudkan rasa aman dan keadilan bagi pihak yang bertikai, khususnya perempuan yang mengalami persoalan rumah tangga, karena itu Masyarakat lebih memilih penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui lembaga adat karena asas-asas sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Lembaga adat masih pertahankan keberadaannya_karena oleh masyarakat, karena hukum adat dapat dianggap mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara damai, bersih, dan biaya ringan dengan peradilan adat dianggap mampu mewujudkan asas kekeluargaan, asas perdamaian, asas kerukunan, keikhlasan serta rasa persaudaraan yang kuat, penyelesaian dengan hukum adat tidak mengenal kalah dan menang, dan terikat kembali tali peraudaraan yang hampir putus.⁸⁷

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik dan buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan dalam masyarakat. Sehingga eksistensi

⁸⁷Yusuf Al-Qardhawy, *Ruang Lingkung Aktivistas Wanita Muslimah*,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 148, 149, 150

hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat pada dasarnya mencerminkan pola kepribadian masyarakat, sehingga dapat menjadi pijakan karena telah menjelma sebagai hukum yang nyata bagi masyarakat⁸⁸. Oleh sebab itu masyarakat Gayo khususnya gampong Penggalangan, kecamatan Blangkejeren, kabupaten Gayo Lues lebih memilih menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga mereka dengan menggunakan hukum adat Gayo.

Dalam masyarakat Gayo lembaga hukum adat menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan dan penyelesaian konflik rumah tangga, lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gato yaitu terdiri dari Reje (raja), Imeum (imam/ulama), Petue (petua), Rakyat (rakyat). Penegakkan hukum adat yang berkaitan dengan status kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terlepas dari hukum agama, tidak ada penyimpangan kode agama dalam kasus KDRT yang tidak tertolerir. Setiap kasus akan diselesaikan secara adil dan bijaksana tanpa merugikan pihak manapun.

Untuk gampong penggalangan orang yang bertanggung jawab menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Geucik. Setiap kasus KDRT yang telah dilaporkan oleh korban/pelaku kepada kepala dusun ataupun langsung kepada Geucik akan diselesaikan dengan cara mediasi atau musyawarah, sampai menemukan hasil akhir. Disini peran Geucik adalah sebagai kepala lembaga adat yang memiliki otoritas penuh dalam menyelesaikan perkara

⁸⁸ Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), 1,2

yang terjadi kepada masyarakatnya. Apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap berat untuk diselesaikan sendiri, maka Geucik akan mengundang kepala Dusun, Imeum Meunasah untuk membantu mencari jalan keluar dalam proses penyelesaian kasus perkara tersebut.

Sanksi adat yang harus dilakukan oleh pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa, menerima nasehat bagi yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara lisan maupun tulisan, menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, kedua belah pihak saling berdamai dan saling maaf memaafkan dengan melakukan salam salaman baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga dari perempuan. Dan dalam hukum adat Gayo perdamaian merupakan tujuan yang paling utama diharapkan oleh pemangku adat maupun dari geucik sendiri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pola penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan adat gayo. Kemudian menganalisis konsep kekerasan terhadap perempuan dan rasa keadilan bagi perempuan dengan menggunakan teori gender dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagai pemegang dasar hukum islam. Maka dari semua pembahasan tersebut penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga identik dengan kekerasan yang terjadi dalam ranah domestik. Dimana pelaku dan korban memiliki hubungan emosi. KDRT saat ini sangat membutuhkan perhatian dari banyak pihak. karena dampak yang diakibatkannya terjadi secara fisik maupun psikologis. Yang menyebabkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik,

3. seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan lingkungan rumah tangga.
4. Dalam islam sangat melarang melakukan pelecehan, penghinaan dan memperlakukan perempuan dengan cara kasar. Islam memandang laki-laki dan perempuan itu setara. Islam juga menjamin kebebasan hidup seseorang tanpa membedakan tingkatan sosial, ras, suku dan jenis kelamin. Relasi suami istri dalam islam tidak dibangun secara hirarki. Tetapi kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga.
5. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian terhadap hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan disepanjang hidupnya baik secara fisik, seksual atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik di kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
6. Hukum adat pada dasarnya mencerminkan pola kepribadian masyarakat, sehingga dapat menjadi pijakan karena telah menjelma sebagai hukum yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara rumah tangga mereka kepada lembaga adat.

B. Saran-Saran

Setelah mengkaji dan menganalisa mengenai pola penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam adat gayo. Akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis perlu mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan serta masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dalam keluarga tidak ada lagi terjadinya kekerasan dan mengurangi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
2. Melihat fenomena permasalahan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada saat ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bagi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga harus mengetahui dan memahami bagaimana membina rumah tangga antara suami istri dalam hukum islam.
3. Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik dengan permasalahan ini, untuk lebih dalam mengkaji pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dalam adat gayo. Karena menurut penulis kajian ini perlu diperdalam lagi dan hal ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita mengingat fenomena yang sering terjadi dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Qur'an Surah Al Dzariyat, 520

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Cetakan ke-1*, Jakarta: kencana, 2009.

Al-Qardhawy, Yusuf. *Ruang Lingkung Aktivistas Wanita Muslimah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Arivia, Gadis. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Kompas, 2006.

Asmarany, Anugriaty Indah. *Bias gender sebagai Prediktor Kekerasan dalam Rumah tangga*, *Jurnal Psikologi*, vol 35, No 1. Diakses melalui: <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/download/7098-12332.pdf>, Tanggal 31-07-2017.

Fayumi, Badriyah, dkk. *Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga, Cetakan 1*, Bandung, Cv Pustaka Setia, 2011.

Heryanti, Novi. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Kekerasan Fisikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*, 2011.

Ismail, Badruzzaman. *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.

Kamaruddin, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Jurnal. Nomor. 1, Vol. 21 (2013).

Kamaruzzaman, Suraiya. *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Aceh*, Tulisan ini Pernah disampaikan dalam seminar sehari dengan tema "Hak Asasi Manusia dan Tindakan kekerasan terhadap Perempuan di Aceh", dengan penyelenggara Flower Aceh-Suloh-LP3ES Jakarta pada tanggal 6 oktober 1998 di Banda Aceh dan telah mengalami penyesuaian serta disampaikan kembali pada "Dialog Nasional Tentang kekerasan Terhadap Perempuan" yang diselenggarakan Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan tanggal 15 Oktober 1998 di Jakarta. Jakarta: YJP, 2000.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986

- Lubis,Sulaikin, Dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia Edisi Pertama*, Cetakan Ke-3,Jakarta: Kencana 2005.
- Mufidah, *Paradigma Gender, Cetakan Pertama, edisi Revisi*, Malang: bayumedia Publishing, 2003.
- Murniati,Nunuk P. *Getar Gender; Buku Pertama, Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM, Magelang: Indonesia Tera, 2004.*
- Nilawati, dkk. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Adat Istiadat Gayo*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor. 1, volume. 2, (2013).
- Nurmayang,Siti.*Kantor PPKB Gayo Lues Sosialisasi KDRT*, dimuat melalui [http/// Kantor PPKb Gayo Lues Sosialisasi KDRT](http:// Kantor PPKb Gayo Lues Sosialisasi KDRT), selasa 8 Agustus 2017.
- OC,Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta: Kanisus (Anggota IKAPI), 1989
- Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana 2014.
- Putri, Raihan.*Kepemimpinan Perempuan Dalam islam, Antara Konsep dan Realita*, Banda Aceh: Ak Group Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2006.
- Rahmadi,Takdir.*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Subono, Nur Iman. *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), Berkerjasama dengan The Asian Foundation Indonesia, 2000.
- Sunarto,Kamanto. *Pengantar Sosiologi, Edisi Revisi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Sumbulah,Umi.*Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Syufri, *Persepektif Sosiologi Tentang Kekerasan terhadap Perempuan Dalam rumah tangga, Jurnal Akademik Fisip Unlad, Vol 1, 2009.*
- Qardlawi,Yusuf, dkk. *Ketika Wanita Menggugat Islam*, Jakarta: Teras, 2004.

Wahab,Rochmat.*Kekerasan Dalam Rumah tangga: Perspektif Psikologi dan Edukatif*,Diakses melalui https://www.google.co.id=jurnal+kekerasan+dalam_rumah+tangga,pdf, (accessed juli 30, 2017).

Wiantaka,Nyoman Galih&I Wayan Suarbha.*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, dikutip* melalui [http//perlindunganHukum](http://perlindunganHukum).

Wikipedia BI Ensiklopedia Bebas. [http://id.m.wikipedia.org > wiki > pola](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pola) (accessed Oktober 20, 2017).

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1: Foto Gampong Penggalangan




Gambar 1.2: Foto wawancara bersama perangkat desa, sekdes dan kepala dusun



Gambar 1.3: Foto wawancara dengan sekdes dan kepala dusun



Gambar 1.4: Foto dokumen surat perdamaian





KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
LABORATORIUM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
DARUSSALAM – BANDA ACEH

Telepon (0651) 7551295

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan upaya menghindari usaha plagiasi dalam proses penulisan skripsi mahasiswa dalam lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Laboratorium Fakultas Ushuluddin dan Filsafat telah melakukan penelusuran secara online dari isi skripsi yang telah ditulis, maka dengan ini Ketua Laboratorium mengeluarkan surat keterangan belum ditemukan unsur plagiasi dalam skripsi di bawah ini.

Judul skripsi:

**POLA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM ADAT GAYO
(Studi Kasus Gampong Penggalangan Kabupaten Gayo Lues)**

yang diajukan oleh:

Nama : Karmila
NIM : 361303486
Prodi/SMT : Sosiologi Agama/IX

Pembimbing I : Drs. Taslim HM. Yasin, M.Si
Pembimbing II : Musdawati, MA

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan, untuk dipergunakan seperlunya. Terima kasih

Banda Aceh, 20 November 2017
Ketua Laboratorium





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Nomor: B-337/Uu.08/ULF/PP.00.9/02/2017

Tentang

**Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diberikan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
 3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Pendidikan IAIN Ar-Raniry,
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry,
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013, tentang Perubahan Instrum Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI,
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry,
 8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama:**

Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Drs. Taslim M. Yasin, M.Si.
b. Musdawati, MA.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Karmila
NIM : 361303486
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Pola Penyelesaian Kasus Rumah Tangga dalam Adat Gayo (Studi Kasus Desa Penggalangan, Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)

Kedua : Pembimbing tersebut pada dikum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 24 Februari 2017

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
KAMPUNG PENGGALANGAN
II. BLANGKEJEREN – KUTACANE

PERNYATAAN

Nomor : 47/SP/BL/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMLI
Jabatan : Pengulu Kampung Penggalangan
Alamat : Kp. Penggalangan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues

Menyatakan benar Nama tersebut dibawah ini :

Nama / Nim : KARMILA / 361303486
Semester / Jurusan : IX/ Sosiologi Agama
Alamat Sekarang : Darussalam – Banda Aceh

Telah melakukan penelitian ilmiah di Kampung yang kami pimpin, pada tanggal 22 Mei 2017 s/d 12 Juni 2017.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Blangkejeren, 12 Juni 2017
Pengulu Kampung Penggalangan,

RAMLI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Karmila
 Nim : 361303486
 Tempat/Tgl lahir : Blangkejeren, 10 Desember 1993
 JenisKelamin : perempuan
 Agama : Islam
 Telp/Hp : 081262979580
 E_Mail : km2476571@gmail.com
 Alamat : Penampaan uken, kec Blangkejeren,
 kab. Gayo Lues

2. RiwayatPendiikan

a. SD/MI : SDN Alur Lemu
 b. SMP/MTsN : SMPN 1 Blangkejeren
 c. SMA/ MAN : SMAN 1 Blangkejeren
 d. Universitas : UIN Ar-raniry Banda Aceh

3. Orang Tua / Wali

Nama Ayah : Samsuddin
 Pekerjaan : Buruh Tukang
 Nama Ibu : Maryam (Almh)
 Pekerjaan : -

4. Pengalaman Organisasi

a. Bendahara Umum HMP SA 2013- 2016
 b. Bendahara Umum Demaf FUF 2016-2017
 c. Universitas Membangun Desa (UMD) 2017

Banda Aceh, 10 Novemver 2017

Penulis

KARMILA

361303486